



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NAIS LATORUMO**
Tempat lahir : Tinobu
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 21 Mei 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Polo-Polora
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penuntut Umum atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasrun, SH; Sabri Guntur, SH.,MH; Alvian, SH; Syamsuddin, SH dan Nuddin, SH kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HASRUN WAWONII LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia-Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg.:21/Tipikor/2020/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1/119 halaman, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAIS LATORUMO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa **NAIS LATORUMO** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **NAIS LATORUMO** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **NAIS LATORUMO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 361.048.225 (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sultra Cabang Asera (110) dengan nomor rekening 110 02.01.004261-5 Desa Polo-Polora Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
 2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sultra Cabang Asera (110) dengan nomor rekening 110 02.01.004261-5 Desa Polo-Polora Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
 3. 2 (dua) lembar aktivitas rekening PD BPR Bahteramas - Konawe Utara dengan nomor rekening 0120030124 Desa Polo-Polora
 4. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Polo-Polora Tahun 2015-2020 Desa Polo-Polora Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara
 5. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) T.A. 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Halaman 2/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (APBDesa) Tahun 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
7. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa) Tahun 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 8. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan "Pembangunan Saluran Drainase & BUMDes Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2016
 9. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2016
 10. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2016
 11. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Periode Bulan Januari - Maret 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016
 12. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Periode Bulan : April - Juni 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
 13. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Periode Bulan : Juli - September 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
 14. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Periode Bulan : Oktober - Desember 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
 15. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016
 16. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) T.A. 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 17. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 18. 1 (satu) rangkap Dokumen RAB dan Desain Pekerjaan "Pembangunan Drainase Type 60 panjang = 610,00 M" Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara tahun 2017
 19. 1 (satu) rangkap Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan : Pengadaan Sapi Ternak Volume = 60,00 ekor Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara tahun 2017
 20. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2017
 21. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2017
 22. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017
 23. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Periode Bulan : April - Juni 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017
 24. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Periode Bulan : Juli - September 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017
 25. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Periode Bulan : Oktober - Desember 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017

Halaman 3/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Usulan Pemekaran Desa Polo-Polora Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
27. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita acara penetapan tapal batas antara Desa Matabaho dan Desa Polo-Polora beserta Lampirannya
28. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Bupati Konawe Utara Nomor : 407 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Matabaho Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara
29. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Serentak Tahun 2017 dalam Wilayah Kecamatan Langgikimama dan Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2544/1.20.5.1/SP2D LS/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap I 60 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3792/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap II 40 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1580/1.20.5.1/SP2D LS/V/2016 tanggal 20 May 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan I** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2278/1.20.5.1/SP2D LS/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan II** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3563/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan III** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4420/1.20.5.1/SP2D LS/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan IV** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0945/4.04.5.1/SP2D LS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap I 60 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3204/4.04.5.1/SP2D LS/XI/2017 tanggal 22 November 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap II 40 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0552/4.04.5.1/SP2D LS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan I** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1288/4.04.5.1/SP2D LS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-

Halaman 4/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPAPD **Triwulan II** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR

40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2273/4.04.5.1/SP2D LS/IX/2017 tanggal 27 September 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan III** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 T.A. 2017 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan IV** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
42. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 T.A. 2017 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan IV** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

43. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp. 100.000 sebanyak 200 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 lembar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DISETORKAN KE KAS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA SERTA DIPERHITUNGGAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam amar pledoinya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara Keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasl 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-17/RP-9/Ft.1/12/2019 tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **NAIS LATORUMO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya

Halaman 5/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2016 dan terdakwa **NAIS LATORUMO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHLIS INDAH (penuntutannya diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **secara melawan hukum** melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Polo-Polora Ta. 2016 dan TA. 2017 tidak sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Polo-Polora dan APBDes Desa Polo-Polora TA. 2016 dan TA. 2017 sehingga bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 24 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan
5. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri dan/atau memperkaya orang lain yaitu saksi MUHLIS INDAH atau suatu korporasi sebesar Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan

Halaman 6/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-312/PW20/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 Desa Polo-Polora mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 818.595.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp618.595.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2016;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Konawe Utara Tahun 2016.

Bahwa sesuai mekanisme pencairan Dana Desa (DD) TA. 2016, terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kepada Dinas BPMD Kab. Konawe Utara untuk penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan RKPDes dan APBDes, dan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPMD Kab. Konawe Utara kemudian rekomendasi tersebut terdakwa ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara, sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara. Setelah melalui penelitian administrasi oleh Tim Peneliti dan dinyatakan telah memenuhi syarat, maka dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Sultra Cabang Asera dengan Nomor Rekening 110.02.01.004261.5 dan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Bahteramas Konawe Utara dengan Nomor Rekening :0120030124.

Bahwa pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp618.595.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap I (60%) senilai Rp371.157.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 2544/1.20.5.1/SP2D LS/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
2. Tahap II (40%) senilai Rp247.438.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3792/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu dicairkan melalui rekening atas nama PD. BPR Bahteramas Konawe Utara untuk 10 (sepuluh) desa se-Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Triwulan I senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1580/1.20.5.1/SP2D LS/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;

Halaman 7/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Triwulan II senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2278/1.20.5.1/SP2D LS/MI/2016 tanggal 29 Juni 2016;
3. Triwulan III senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3563/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
4. Triwulan IV senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 4420/1.20.5.1/SP2D LS/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

selanjutnya dana yang masuk direkening PD. BPR Bahteramas Konawe Utara tersebut ditransfer kerekening masing-masing desa termasuk Desa Polo-Polora masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per-Triwulan (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2016) dengan jumlah keseluruhan Rp200.000,00;

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2016 dan Alokasi Dana Desa TA. 2016 Desa Polo-Polora, terdakwa NAIS LATORUMO selaku Kepala Desa Polo-Polora yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2016 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, *dengan melawan hukum* menunjuk secara lisan saksi YAN PUTRA ALLO LATORUMO (anak kandung terdakwa) selaku bendahara dan saksi JONI selaku TPK, dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdakwa NAIS LATORUMO mengambil alih seluruh tugas bendahara oleh termasuk menandatangani slip penarikan anggaran Dana Desa (DD) pada Bank Sultra Cabang Asera dan penarikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bank Bahteramas Konawe Utara serta penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016 Desa Polo-Polora. Kemudian anggaran yang diterima Desa Polo-Polora tahun 2016 sebesar Rp818.595.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA. 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
 - Pembangunan Balai Desa (lanjutan).
2. Pembangunan Desa
 - Pembangunan SAB/Sumur Bor
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pembinaan Kegiatan PKK
 - Pembinaan Olahraga dan Seni
 - Pembinaan Lembaga Adat
 - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
4. Pemberdayaan Masyarakat
 - Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

Halaman 8/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam kenyataannya terdakwa melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan tidak sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016, yaitu:

- Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase senilai Rp498.438.000,00 dilaksanakan diluar wilayah Desa Polo-Polora yakni di Desa Mataboha (pemekaran dari Desa Polo-Polora), dan terdakwa melakukan mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan;
- Adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora pada TA. 2016;
- Adanya pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2016;
- Terdapat belanja tanpa tersedianya anggaran pada APBDes (pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ) TA. 2016

dengan rincian sebagai berikut:

DANA DESA TA. 2016				
No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih
1	2	3	4	5 = 3 - 4
I. Pembangunan Saluran Drainase				
1	Bahan:			
	a. Pasir pasang	119.680.000	81.600.000	38.080.000
	b. Pasir Urug	4.590.000	7.650.000	(3.060.000)
	c. Batu gunung	130.050.000	86.700.000	43.350.000
	d. Semen	70.200.000	66.300.000	3.900.000
	e. Paku campur	100.000	80.000	20.000
2.	Alat:			
	a. Sekopan	1.000.000	800.000	200.000
	b. Pacul	680.000	480.000	200.000
	c. Pikuil	456.000	456.000	-
	d. Gerobak dorong	1.250.000	1.250.000	-
	c. Gergaji	800.000	760.000	40.000
	d. Sendol semen	640.000	400.000	240.000
	e. Sendok pelicin	960.000	400.000	560.000
3	Lain-Lain:	5.476.100	5.476.100	-
	a. Papan nama proyek, prasasti, administrasi dokumentasi dan pelaporan			
4.	Biaya Survey, desain dan RAB	18.557.000	18.557.000	-
5	Upah:			
	a. Pekerja An. Agus	5.250.000	85.000.000	(79.750.000)
	b. Pekerja An. Hasman dkk (11 orang)	52.150.000	-	52.150.000
	c. Tukang An. Lukman dkk (10 orang)	46.000.000	-	46.000.000
	d. Kepala Tukang An. Jamal dkk (5 orang)	12.100.000	-	12.100.000
	e. Operasional TPK An. John dkk (7 orang)	17.500.000	8.500.000	9.000.000
4	Pajak PPN dan PPh	10.998.900	-	10.998.900
	Sub. Total I	498.438.000	364.409.100	134.028.900
II. Pelatihan dan Penyertaan Bundes				
1	Bantuan Modal Bundes	100.000.000	100.000.000	-
2	Pelatihan Peningkatan	20.000.000	20.000.000	-

Halaman 9/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas Pengurus Bundes			
Sub. Total II	120.000.000	120.000.000	-
Total	618.438.000	484.409.100	134.028.900

ALOKASI DANA DESA TA. 2016			
Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih
2	3	4	5 = 3 - 4
I. Honorer dan Tunjangan			
a. TPAD	89.760.000	89.760.000	-
b. LPM	35.640.000	35.640.000	-
c. BPD	12.441.600	12.441.600	-
d. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa	5.799.700	1.907.425	3.892.275
e. Honor	2.050.000	-	2.050.000
Sub Total I	145.691.300	139.749.025	5.942.275
II. Operasional dan Lain-lain			
a. Perjalanan Dinas	23.525.000	23.525.000	-
b. Simpan Pinjam UP2K	4.500.000	4.500.000	-
c. Lain-lain	26.314.100	17.887.000	8.427.100
Sub Total II	54.339.100	45.912.000	8.427.100
Total	200.030.400	185.661.025	14.369.375

Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2016 sebesar Rp618.595.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 sebesar Rp200.000.000,00 yang dibuat oleh saksi KANTAN TRISNO AJI atas permintaan Terdakwa NAIS LATORUMO dengan upah Rp18.000.000,00, Terdakwa NAIS LATORUMO dengan sengaja menutupi beberapa kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai pertanggungjawaban karena adanya mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase sebesar Rp134.028.900,00, dan adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora, adanya pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2016 dan adanya belanja untuk pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ yang tidak tersedia anggarannya dalam APBDes Desa Polo-Polora TA. 2016 sebesar Rp148.398.275,00 dengan menyiapkan data dukung termasuk beberapa kuitansi dan bukti dukung yang tidak sesuai yang sebenarnya untuk dasar pembuatan Laporan Pertanggungjawaban oleh saksi KANTAN TRISNO AJI seolah-olah kuitansi dan bukti dukung tersebut sesuai pengeluaran riil dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016.

Selanjutnya pada tahun 2017, Desa Polo-Polora mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.093.094.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp778.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2017;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp314.344.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Konawe Utara TA. 2017.

Bahwa sesuai mekanisme pencairan Dana Desa (DD) TA. 2017, terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kepada Dinas BPMD Kab.

Halaman 10/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara untuk penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan RKPDes dan APBDes, dan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPMD Kab. Konawe Utara kemudian rekomendasi tersebut terdakwa ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara. Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017, terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara. Setelah melalui penelitian administrasi oleh Tim Peneliti dan dinyatakan telah memenuhi syarat, maka dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Sultra Cabang Asera dengan Nomor Rekening 110.02.01.004261.5 dan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Bahteramas Konawe Utara dengan Nomor Rekening :0120030124.

Bahwa pencairan Dana Desa (DD) TA. 2017 sebesar Rp778.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap I (60%) senilai Rp467.250.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0945/4.04.5.1/SP2D LS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
2. Tahap II (40%) senilai Rp311.500.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3204/4.04.5.1/SP2D LS/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017.

Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp314.344.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) terlebih dahulu dicairkan melalui rekening atas nama PD. BPR Bahteramas Konawe Utara untuk 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Triwulan I senilai Rp. 815.535.750,- (delapan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 0552/4.04.5.1/SP2D LS/IV/2017 tanggal 10 April 2017;
2. Triwulan II senilai Rp. 821.816.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1288/4.04.5.1/SP2D LS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017;
3. Triwulan III senilai Rp. 821.816.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2273/4.04.5.1/SP2D LS/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
4. Triwulan IV senilai Rp. 821.816.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

kemudian dana yang masuk di rekening PD. BPR Bahteramas Konawe Utara tersebut di transfer ke rekening masing-masing desa termasuk Desa Polo-Polora sebesar Rp78.586.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per-Triwulan (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2017) dengan

Halaman 11/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan Rp314.344.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa untuk kepentingan pengelolaan keuangan baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA. 2017 di Desa Polo-Polora, Terdakwa NAIS LATORUMO selaku Kepala Desa Polo-Polora yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2016 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, menunjuk saksi MUHLIS INDAH sebagai Kaur Keuangan Desa Polo-polora tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Polo-Polora Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 dan sebagai Bendahara Desa Polo-polora berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Polo-Polora Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017. Kemudian untuk pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Polo-Polora TA. 2017, baik Terdakwa NAIS LATORUMO sebagai Kepala Desa Polo-Polora maupun saksi MUHLIS INDAH sebagai Bendahara Desa Polo-Polora tahun 2017 secara bersama-sama menandatangani slip penarikan dana pada Bank Sultra Cabang Asera untuk pencairan Dana Desa (DD) dan pada Bank Bahteramas Konawe Utara untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana yang telah dicairkan tersebut sebagian disimpan dan dibelanjakan oleh saksi MUHLIS INDAH sebagai bendahara desa tahun 2017 atas persetujuan terdakwa NAIS LATORUMO dan sebagian pula disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh terdakwa NAIS LATORUMO.

Kemudian anggaran yang diterima Desa Polo-Polora tahun 2017 sebesar Rp1.093.094.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA. 2017 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
- Operasional Tim Pelaksana Desa.
- Laptop + Printer.
- Kamera Digital.
- Mesin Potong Rumput.
- Mesin Genset.
- Baju Seragam Aparat.
- Perjalanan Dinas.
- ATK LPM.
- Rental Dokumen Desa.
- ATK BPD.
- Konsumsi Rapat BPD.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Halaman 12/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Drainase.
 - Pembuatan Tenda Besi.
 - Pendirian Bumdes.
 - Permodalan Bumdes.
 - Pengadaan Pupuk/Insektisida.
 - Pembangunan Balai Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Operasional Karan Taruna.
 - Lanjutan Pembangunan Mesjid.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pelatihan Pengelola Bumdes.
 - Pelatihan Kelompok Tani.
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa.
 - Pengadaan Ternak Sapi.
 - Pelatihan Kewirausahaan Pemuda.
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (Bintek)

namun dalam kenyataannya Terdakwa NAIS LATORUMO dan saksi MUHLIS INDAH dengan melawan hukum melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan Desa Polo-Polora tidak sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Polo-Polora tahun 2017 dan APBDes Desa Polo-Polora TA. 2017, yaitu:

- a. Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase TA. 2017 dilaksanakan diluar wilayah Desa Polo-Polora yakni di Desa Mataboha (pemekaran dari Desa Polo-Polora), dan mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengadaan sapi yang dananya bersumber dari ADD TA. 2017 tidak semua penerima bantuan menerima ternak sapi tetapi diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai pengganti ternak sapi sebesar Rp5.000.000,00 perorang, Mark-up harga sapi pada pengadaan sapi TA. 2017;
- c. Adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora TA. 2017;
- e. Adanya pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2017;
- f. Terdapat belanja tanpa tersedianya anggaran pada APBDes (pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ) TA. 2017;

dengan rincian sebagai berikut:

DANA DESA TA. 2017				
No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih
1	2	3	4	6 = 3 – 4
I. Pembangunan Saluran Drainase (610 M)				
1	Bahan:			
	a. Pasir pasang	33.300.000	22.200.000	11.100.000
	b. Batu gunung	58.750.000	35.250.000	23.500.000
	c. Semen Tonasa	84.455.000	68.453.000	16.002.000
	d. Kaso 5/7 Kls III	375.000	375.000	-
	e. Papan 2/20 Kls III	360.000	360.000	-
	f. Paku campur	20.000	20.000	-

Halaman 13/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g. Prasasti kegiatan	1.500.000	1.500.000	-
2.	Alat:			
	a. Artco/Lori-lori	500.000	250.000	250.000
	b. Pacul	340.000	240.000	100.000
	c. Sekopan	1.000.000	800.000	200.000
	d. Ember campuran	300.000	300.000	-
3	Upah:			
	a. Kepala Tukang	2.760.000	61.000.000	(58.240.000)
	b. Tukang An. Jamal dkk (6 orang)	24.800.000	-	24.800.000
	c. Pekerja	34.560.000	-	34.560.000
	d. Tidak ada bukti setor/hadir pekerja/tukang/md	45.020.000	-	45.020.000
	e. Biaya operasional TPK	14.357.950	-	14.357.950
4	Honor TPK	6.000.000	-	6.000.000
II. Biaya Pengadaan sapi				
1	Biaya pengadaan sapi tahap I (23 ekor)	161.000.000	121.000.000	40.000.000
2	Ongkos angkut 23 ekor sapi	2.300.000	6.800.000	(4.500.000)
3	Biaya pengadaan sapi tahap I (37 ekor)	259.000.000	185.000.000	74.000.000
4	Ongkos angkut 37 ekor sapi	3.700.000	-	3.700.000
III. Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Bintek	30.000.000	22.500.000	7.500.000
2	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	12.000.000	12.000.000	-
3	Pelatihan BPD	1.352.000	1.352.000	-
4	Pembuatan Media Informasi	1.000.000	1.000.000	-
Total		778.750.000	540.400.000	238.349.950

ALOKASI DANA DESA TA. 2017			
Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih
2	3	4	6 = 3 - 4
I. Honorer dan Tunjangan			
a. TPAD	156.360.000	153.560.000	2.800.000
b. BPD	37.200.000	36.800.000	400.000
c. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa	4.500.000	4.500.000	-
<i>Sub Total I</i>	<i>198.060.000</i>	<i>194.860.000</i>	<i>3.200.000</i>
II. Operasional dan Lain-lain			
a. Perjalanan dinas	13.025.000	13.025.000	-
b. Simpan Pinjam UP2K	4.350.000	4.350.000	-
c. Lain-lain	98.909.000	97.809.000	1.100.000
<i>Sub Total I</i>	<i>116.284.000</i>	<i>115.184.000</i>	<i>1.100.000</i>
Total	314.344.000	310.044.000	4.300.000

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2017 sebesar Rp778.750.000,00 dibuatkan oleh saksi ANSYAR DAMING, A.Md atas permintaan Terdakwa NAIS LATORUMO dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tahap I dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk tahap II, dan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 sebesar Rp314.344.000,00 dibuatkan oleh saksi MARSUQ MUAMAR, S.Ars atas permintaan

Halaman 14/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NAIS LATORUMO dengan upah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase TA. 2017, adanya mark-up harga sapi pada pengadaan sapi TA. 2017, adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora TA. 2017, dan adanya pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2017, dan terdapat belanja tanpa tersedianya anggaran pada APBDes (pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ) TA. 2017, Terdakwa NAIS LATORUMO bersama-sama dengan saksi MUHLIS INDAH dengan sengaja menyiapkan beberapa data dukung seperti kuitansi dan bukti dukung yang tidak sesuai yang sebenarnya sebagai dasar pembuatan Laporan Pertanggungjawaban oleh saksi ANSYAR DAMING, A.Md dan saksi MARSUQ MUAMAR, S.Ars seolah-olah kuitansi dan bukti dukung tersebut lengkap dan sah sesuai pengeluaran riil dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Polo-Polora TA. 2017.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa NAIS LATORUMO tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 24 huruf g Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah:
Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Pasal 4 ayat (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Halaman 15/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

5. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016:

Pasal 12 ayat (1) pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa NAIS LATORUMO dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Desa Polo-Polora yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 dan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan NAIS LATORUMO bersama-sama dengan saksi MUCHLIS INDAH selaku Bendahara Desa Polo-Polora Tahun 2017 dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Desa Polo-Polora yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 dan TA. 2017 untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-312/PW20/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban yang disajikan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan realisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggung jawabkan	Jumlah pengeluaran yang Riil/Sah berdasarkan Hasil Audit	Jumlah Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	ADD Tahun 2016	200.030.400,00	185.661.025,00	14.369.375,00
2	DD Tahun 2016	618.438.000,00	484.409.100,00	134.028.900,00
3	ADD Tahun 2017	314.344.000,00	310.044.000,00	4.300.000,00
4	DD Tahun 2017	778.750.000,00	540.400.050,00	238.349.950,00
Jumlah		1.911.562.400,00	1.520.514.175,00	391.048.225,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 16/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa NAIS LATORUMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **NAIS LATORUMO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 **dan** terdakwa **NAIS LATORUMO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHLIS INDAH (penuntutannya diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**, yaitu menguntungkan diri sendiri Terdakwa dan/atau orang lain yaitu saksi MUHLIS INDAH atau suatu korporasi sebesar Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku Kepala Desa Polo-Polora yang melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Polo-Polora Ta. 2016 dan TA. 2017 tidak sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Polo-Polora dan APBDes Desa Polo-Polora TA. 2016 dan TA. 2017 sehingga bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 24 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taa pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Halaman 17/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, dan
- Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 391.048.225,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-312/PW20/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 Desa Polo-Polora mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp818.595.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp618.595.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2016;
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Konawe Utara Tahun 2016.

Bahwa sesuai mekanisme pencairan Dana Desa (DD) TA. 2016, terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kepada Dinas BPMD Kab. Konawe Utara untuk penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan RKPDes dan APBDes, dan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPMD Kab. Konawe Utara kemudian rekomendasi tersebut terdakwa ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara, sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara. Setelah melalui penelitian administrasi oleh Tim Peneliti dan dinyatakan telah memenuhi syarat, maka dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Sultra Cabang Asera dengan Nomor Rekening 110.02.01.004261.5 dan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Bahteramas Konawe Utara dengan Nomor Rekening :0120030124.

Bahwa pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp618.595.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :

Halaman 18/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I (60%) senilai Rp371.157.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 2544/1.20.5.1/SP2D LS/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
2. Tahap II (40%) senilai Rp247.438.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3792/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu dicairkan melalui rekening atas nama PD. BPR Bahteramas Konawe Utara untuk 10 (sepuluh) desa se-Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Triwulan I senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1580/1.20.5.1/SP2D LS/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
2. Triwulan II senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 2278/1.20.5.1/SP2D LS/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016;
3. Triwulan III senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3563/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
4. Triwulan IV senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 4420/1.20.5.1/SP2D LS/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

selanjutnya dana yang masuk direkening PD. BPR Bahteramas Konawe Utara tersebut ditransfer kerekening masing-masing desa termasuk Desa Polo-Polora masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per-Triwulan (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2016) dengan jumlah keseluruhan Rp200.000,00;

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2016 dan Alokasi Dana Desa TA. 2016 Desa Polo-Polora, terdakwa NAIS LATORUMO selaku Kepala Desa Polo-Polora yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2016 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, *dengan menyalahgunakan kewenangannya* menunjuk secara lisan saksi YAN PUTRA ALLO LATORUMO (anak kandung terdakwa) selaku bendahara dan saksi JONI selaku TPK, dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terdakwa NAIS LATORUMO mengambil alih seluruh tugas bendahara oleh termasuk menandatangani slip penarikan anggaran Dana Desa (DD) pada Bank Sultra Cabang Asera dan penarikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bank Bahteramas Konawe Utara serta penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016 Desa Polo-Polora. Kemudian anggaran yang diterima Desa Polo-Polora tahun 2016 sebesar Rp818.595.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA. 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 19/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
 - Pembangunan Balai Desa (lanjutan).
2. Pembangunan Desa
 - Pembangunan SAB/Sumur Bor
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pembinaan Kegiatan PKK
 - Pembinaan Olahraga dan Seni
 - Pembinaan Lembaga Adat
 - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
4. Pemberdayaan Masyarakat
 - Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

namun dalam kenyataannya terdakwa melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan tidak sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016, yaitu:

1. Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase senilai Rp498.438.000,00 dilaksanakan diluar wilayah Desa Polo-Polora yakni di Desa Mataboha (pemekaran dari Desa Polo-Polora), dan terdakwa melakukan mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora pada TA. 2016;
3. Adanya pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2016;
4. Terdapat belanja tanpa tersedianya anggaran pada APBDes (pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ) TA. 2016

dengan rincian sebagai berikut:

DANA DESA TA. 2016				
No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih
1	2	3	4	7 = 3 - 4
II. Pembangunan Saluran Drainase				
1	Bahan:			
	a. Pasir pasang	119.680.000	81.600.000	38.080.000
	b. Pasir Urug	4.590.000	7.650.000	(3.060.000)
	c. Batu gunung	130.050.000	86.700.000	43.350.000
	d. Semen	70.200.000	66.300.000	3.900.000
	e. Paku campur	100.000	80.000	20.000
2.	Alat:			
	a. Sekopan	1.000.000	800.000	200.000
	b. Pacul	680.000	480.000	200.000
	c. Pikuil	456.000	456.000	-
	d. Gerobak dorong	1.250.000	1.250.000	-
	c. Gergaji	800.000	760.000	40.000
	d. Sendol semen	640.000	400.000	240.000
	e. Sendok pelicin	960.000	400.000	560.000
3	Lain-Lain:	5.476.100	5.476.100	-
	a. Papan nama proyek, prasasti, administrasi dokumentasi dan pelaporan			
4.	Biaya Survey, desain dan	18.557.000	18.557.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB				
5	Upah:			
	a. Pekerja An. Agus	5.250.000	85.000.000	(79.750.000)
	b. Pekerja An. Hasman dkk (11 orang)	52.150.000	-	52.150.000
	c. Tukang An. Lukman dkk (10 orang)	46.000.000	-	46.000.000
	d. Kepala Tukang An. Jamal dkk (5 orang)	12.100.000	-	12.100.000
	e. Operasional TPK An. John dkk (7 orang)	17.500.000	8.500.000	9.000.000
4	Pajak PPN dan PPh	10.998.900	-	10.998.900
	Sub. Total I	498.438.000	364.409.100	134.028.900
II. Pelatihan dan Penyertaan Bundes				
1	Bantuan Modal Bundes	100.000.000	100.000.000	-
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bundes	20.000.000	20.000.000	-
	Sub. Total II	120.000.000	120.000.000	-
	Total	618.438.000	484.409.100	134.028.900

ALOKASI DANA DESA TA. 2016				
Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih	
2	3	4	6. = 3 - 4	
III. Honorer dan Tunjangan				
a. TPAD	89.760.000	89.760.000	-	
b. LPM	35.640.000	35.640.000	-	
c. BPD	12.441.600	12.441.600	-	
d. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa	5.799.700	1.907.425	3.892.275	
e. Honor	2.050.000	-	2.050.000	
	Sub Total I	145.691.300	139.749.025	5.942.275
IV. Operasional dan Lain-lain				
a. Perjalanan Dinas	23.525.000	23.525.000	-	
b. Simpan Pinjam UP2K	4.500.000	4.500.000	-	
c. Lain-lain	26.314.100	17.887.000	8.427.100	
	Sub Total II	54.339.100	45.912.000	8.427.100
	Total	200.030.400	185.661.025	14.369.375

Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2016 sebesar Rp618.595.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 sebesar Rp200.000.000,00 yang dibuat oleh saksi KANTAN TRISNO AJI atas permintaan Terdakwa NAIS LATORUMO dengan upah Rp18.000.000,00, Terdakwa NAIS LATORUMO dengan sengaja menutupi beberapa kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai pertanggungjawaban karena adanya mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase sebesar Rp134.028.900,00, dan adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora, pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2016 dan belanja untuk pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ yang tidak tersedia anggarannya dalam APBDes Desa Polo-Polora TA. 2016 sebesar Rp148.398.275,00 dengan menyiapkan data dukung termasuk beberapa kuitansi dan bukti dukung yang tidak sesuai yang sebenarnya sebagai dasar pembuatan Laporan

Halaman 21/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban oleh saksi KANTAN TRISNO AJI seolah-olah kuitansi dan bukti dukung tersebut sesuai pengeluaran riil dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016.

Selanjutnya pada tahun 2017, Desa Polo-Polora mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.093.094.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp778.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2017;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp314.344.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Konawe Utara TA. 2017.

Bahwa sesuai mekanisme pencairan Dana Desa (DD) TA. 2017, terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kepada Dinas BPMD Kab. Konawe Utara untuk penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan RKPDes dan APBDes, dan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPMD Kab. Konawe Utara kemudian rekomendasi tersebut terdakwa ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara. Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017, terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan surat rekomendasi dari kecamatan kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara. Setelah melalui penelitian administrasi oleh Tim Peneliti dan dinyatakan telah memenuhi syarat, maka dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Sultra Cabang Asera dengan Nomor Rekening 110.02.01.004261.5 dan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Desa Polo-Polora pada Bank Bahteramas Konawe Utara dengan Nomor Rekening :0120030124.

Bahwa pencairan Dana Desa (DD) TA. 2017 sebesar Rp778.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap I (60%) senilai Rp467.250.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0945/4.04.5.1/SP2D LS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
2. Tahap II (40%) senilai Rp311.500.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3204/4.04.5.1/SP2D LS/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017.

Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp314.344.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) terlebih dahulu dicairkan melalui rekening atas nama PD. BPR Bahteramas Konawe Utara untuk 11 (sebelas) desa se-Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Triwulan I senilai Rp. 815.535.750,- (delapan ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 0552/4.04.5.1/SP2D LS/IV/2017 tanggal 10 April 2017;

Halaman 22/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Triwulan II senilai Rp. 821.816.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1288/4.04.5.1/SP2D LS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017;
3. Triwulan III senilai Rp. 821.816.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2273/4.04.5.1/SP2D LS/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
4. Triwulan IV senilai Rp. 821.816.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

kemudian dana yang masuk di rekening PD. BPR Bahteramas Konawe Utara tersebut di transfer ke rekening masing-masing desa termasuk Desa Polo-Polora sebesar Rp78.586.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per-Triwulan (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2017) dengan jumlah keseluruhan Rp314.344.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa untuk kepentingan pengelolaan keuangan baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA. 2017 di Desa Polo-Polora, Terdakwa NAIS LATORUMO selaku Kepala Desa Polo-Polora yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2016 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, menunjuk saksi MUHLIS INDAH sebagai Kaur Keuangan Desa Polo-polora tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Polo-Polora Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 dan sebagai Bendahara Desa Polo-polora berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Polo-Polora Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017. Kemudian untuk pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Polo-Polora TA. 2017, baik Terdakwa NAIS LATORUMO sebagai Kepala Desa Polo-Polora maupun saksi MUHLIS INDAH sebagai Bendahara Desa Polo-Polora tahun 2017 secara bersama-sama menandatangani slip penarikan dana pada Bank Sultra Cabang Asera untuk pencairan Dana Desa (DD) dan pada Bank Bahteramas Konawe Utara untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana yang telah dicairkan tersebut sebagian disimpan dan dibelanjakan oleh saksi MUHLIS INDAH sebagai bendahara desa tahun 2017 atas persetujuan terdakwa NAIS LATORUMO dan sebagian pula disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh terdakwa NAIS LATORUMO.

Kemudian anggaran yang diterima Desa Polo-Polora tahun 2017 sebesar Rp1.093.094.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA. 2017 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 23/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
 - Operasional Tim Pelaksana Desa.
 - Laptop + Printer.
 - Kamera Digital.
 - Mesin Potong Rumput.
 - Mesin Genset.
 - Baju Seragam Aparat.
 - Perjalanan Dinas.
 - ATK LPM.
 - Rental Dokumen Desa.
 - ATK BPD.
 - Konsumsi Rapat BPD.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembangunan Drainase.
 - Pembuatan Tenda Besi.
 - Pendirian Bumdes.
 - Permodalan Bumdes.
 - Pengadaan Pupuk/Insektisida.
 - Pembangunan Balai Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Operasional Karang Taruna.
 - Lanjutan Pembangunan Mesjid.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pelatihan Pengelola Bumdes.
 - Pelatihan Kelompok Tani.
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa.
 - Pengadaan Ternak Sapi.
 - Pelatihan Kewirausahaan Pemuda.
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (Bintek)

namun dalam kenyataannya Terdakwa NAIS LATORUMO dan saksi MUHLIS INDAH dengan menyalahgunakan kewenangannya melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan Desa Polo-Polora tidak sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Polo-Polora tahun 2017, yaitu:

1. Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase TA. 2017 dilaksanakan diluar wilayah Desa Polo-Polora yakni di Desa Mataboha (pemekaran dari Desa Polo-Polora), dan mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pengadaan sapi yang dananya bersumber dari ADD TA. 2017 tidak semua penerima bantuan menerima ternak sapi tetapi diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai pengganti ternak sapi sebesar Rp5.000.000,00 perorang, Mark-up harga sapi pada pengadaan sapi TA. 2017;
3. Adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora TA. 2017;
4. Adanya pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2017;

Halaman 24/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat belanja tanpa tersedianya anggaran pada APBDes (pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ) TA. 2017;

dengan rincian sebagai berikut:

DANA DESA TA. 2017				
No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih
1	2	3	4	8 = 3 - 4
I. Pembangunan Saluran Drainase (610 M)				
1	Bahan:			
	a. Pasir pasang	33.300.000	22.200.000	11.100.000
	b. Batu gunung	58.750.000	35.250.000	23.500.000
	c. Semen Tonasa	84.455.000	68.453.000	16.002.000
	d. Kaso 5/7 Kls III	375.000	375.000	-
	e. Papan 2/20 Kls III	360.000	360.000	-
	f. Paku campur	20.000	20.000	-
	g. Prasasti kegiatan	1.500.000	1.500.000	-
2.	Alat:			
	a. Artco/Lori-lori	500.000	250.000	250.000
	b. Pacul	340.000	240.000	100.000
	c. Sekopan	1.000.000	800.000	200.000
	d. Ember campuran	300.000	300.000	-
3	Upah:			
	a. Kepala Tukang	2.760.000	61.000.000	(58.240.000)
	b. Tukang An. Jamal dkk (6 orang)	24.800.000	-	24.800.000
	c. Pekerja	34.560.000	-	34.560.000
	d. Tidak ada bukti setor/hadir pekerja/tukang/md	45.020.000	-	45.020.000
	e. Biaya operasional TPK	14.357.950	-	14.357.950
4	Honor TPK	6.000.000	-	6.000.000
II. Biaya Pengadaan sapi				
1	Biaya pengadaan sapi tahap I (23 ekor)	161.000.000	121.000.000	40.000.000
2	Ongkos angkut 23 ekor sapi	2.300.000	6.800.000	(4.500.000)
3	Biaya pengadaan sapi tahap I (37 ekor)	259.000.000	185.000.000	74.000.000
4	Ongkos angkut 37 ekor sapi	3.700.000	-	3.700.000
III. Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Bintek	30.000.000	22.500.000	7.500.000
2	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	12.000.000	12.000.000	-
3	Pelatihan BPD	1.352.000	1.352.000	-
4	Pembuatan Media Informasi	1.000.000	1.000.000	-
Total		778.750.000	540.400.000	238.349.950

ALOKASI DANA DESA TA. 2017				
Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Pengeluaran Yang Riil/sah	Selisih	
2	3	4	6. = 3 - 4	
I. Honorer dan Tunjangan				
a. TPAD	156.360.000	153.560.000	2.800.000	
b. BPD	37.200.000	36.800.000	400.000	
c. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa	4.500.000	4.500.000	-	
<i>Sub Total I</i>	<i>198.060.000</i>	<i>194.860.000</i>	<i>3.200.000</i>	
II. Operasional dan Lain-lain				
a. Perjalanan dinas	13.025.000	13.025.000	-	

Halaman 25/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Simpan Pinjam UP2K	4.350.000	4.350.000	-
c. Lain-lain	98.909.000	97.809.000	1.100.000
<i>Sub Total I</i>	<i>116.284.000</i>	<i>115.184.000</i>	<i>1.100.000</i>
Total	314.344.000	310.044.000	4.300.000

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2017 sebesar Rp778.750.000,00 dibuatkan oleh saksi ANSYAR DAMING, A.Md atas permintaan Terdakwa NAIS LATORUMO dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tahap I dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk tahap II, dan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 sebesar Rp314.344.000,00 dibuatkan oleh saksi MARSUQ MUAMAR, S.Ars atas permintaan terdakwa NAIS LATORUMO dengan upah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi mark-up harga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase TA. 2017, mark-up harga sapi pada pengadaan sapi TA. 2017, adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-Polora TA. 2017, adanya pengeluaran fiktif pada pertanggungjawaban ADD TA. 2017, dan terdapat belanja tanpa tersedianya anggaran pada APBDes (pembayaran jasa konsultan pembuatan LPJ) TA. 2017, Terdakwa NAIS LATORUMO dan saksi MUHLIS INDAH dengan sengaja menyiapkan beberapa data dukung seperti kuitansi dan bukti dukung yang tidak sesuai yang sebenarnya untuk dasar pembuatan Laporan Pertanggungjawaban oleh saksi ANSYAR DAMING, A.Md dan saksi MARSUQ MUAMAR, S.Ars seolah-olah kuitansi dan bukti dukung tersebut lengkap dan sah sesuai pengeluaran riil dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Polo-Polora TA. 2017.

Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa NAIS LATORUMO tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 huruf g Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4 ayat (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk

Halaman 26/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
 Pasal 12 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
5. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016:
 Pasal 12 ayat (1) pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa NAIS LATORUMO dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Desa Polo-Polora yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 dan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan NAIS LATORUMO bersama-sama dengan saksi MUCHLIS INDAH selaku Bendahara Desa Polo-Polora Tahun 2017 dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Desa Polo-Polora yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 untuk tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-312/PW20/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban yang disajikan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan realisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggung	Jumlah pengeluaran yang Riil/Sah	Jumlah Nilai Kerugian Negara (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		jawabkan	berdasarkan Hasil Audit	
1	2	3	4	5
1	ADD Tahun 2016	200.030.400,00	185.661.025,00	14.369.375,00
2	DD Tahun 2016	618.438.000,00	484.409.100,00	134.028.900,00
3	ADD Tahun 2017	314.344.000,00	310.044.000,00	4.300.000,00
4	DD Tahun 2017	778.750.000,00	540.400.050,00	238.349.950,00
	Jumlah	1.911.562.400,00	1.520.514.175,00	391.048.225,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa NAIS LATORUMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ENDANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A. 2016 dan T.A. 2017.
 - Saksi pernah diangkat menjadi Kepala Desa Polo-Polora sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa Polo-Polora yang dilaksanakan oleh masyarakat Polo-Polora.
 - Saksi selaku mantan Kepala Desa Polo-Polora periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb :
 - Melayani masyarakat desa Polo-Polora.
 - Melaksanakan kegiatan pembangunan Desa.
 - Saksi menjelaskan bahwa yang menunjuk / mengangkatnya selaku Kepala Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara adalah Masyarakat Desa Polo-Polora melalui proses pemilihan Kepala Desa Polo-Polora.
 - Saksi menerangkan bahwa Jumlah dusun yang saksi pimpin selaku Kepala Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara pada saat itu sebanyak 3 (tiga) dusun 6 (enam) RT sebagaiberikut :
 - Dusun 01 sebanyak 2 RT.
 - Dusun 02 sebanyak 2 RT.
 - Dusun 03 sebanyak 2 RT.

Halaman 28/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat saksi menjabat selaku Kepala Desa Polo-Polora jenis bantuan yang ada hanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, sedangkan untuk Dana Desa (DD) belum pernah ada karena Dana Desa (DD) baru dikurirkan pada tahun 2015, 2016, 2017 yang bersumber dari APBN.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mengusulkan adanya pemekaran desa Desa Polo-Polora yaitu nama desa pemekaran desa Matabaho Kec. Landawe Kab. Konawe Utara pada tanggal 1 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri (ENDANG) selaku Kepala Desa Polo-Polora pada saat itu dengan Ketua BPD Desa Polo-Polora An. ALIMIN S.Sos yang diketahui oleh Camat Wiwirano An. SAMARUDDIN S.Ag (almarhum), adapun dasar yaitu penyampaian dari Pemda Kab. Konawe Utara yang menjelaskan bahwa kalau ada desa yang layak untuk dimekarkan bisa diusulkan sehingga saksi berinisiatif untuk mengusulkan adanya pemekaran desa tersebut. (bukti pengusulan pemekaran desa terlampir).
- Saksi menjelaskan mengusulkan pemekaran antara Desa Polo-Polora dengan desa Matabaho, sepengetahuan /disetujui oleh Pemda Kab. Konawe karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Matabaho sudah ada tersendiri dan begitu juga dengan Desa Polo-Polora sudah ada dana desa dan alokasi dana desa sendiri, namun tanggal dan bulannya saksi tidak mengingatnya karena saksi sudah tidak menjabat jadi kepala Desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa NAIS LATORUMO tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah menyampaikan adanya pengusulan pemekaran desa Polo-Polora dengan Desa Matabaho.
- Saksi menerangkan pada tahun, 2015, 2016 dan 2017 dana yang dikelola dan diterima oleh Desa Pola-Polara tidak mengetahuinya, sedangkan untuk Desa Matabaho jumlah dana desa berdasarkan data dari BPMD sesuai peraturan bupati yang saksi lihat sendiri adalah :
 - Penerimaan Dana Desa TA. 2015 saksi tidak mengetahui karena saksi sudah menjadi warga masyarakat.
 - Penerimaan Dana Desa TA. 2016 adalah sebanyak Rp. 588.848.000,-(ADD saksi tidak mengetahui)
 - Penerimaan Dana Desa TA. 2017 adalah sebanyak Rp. 748.426.000,- (ADD saksi tidak mengetahui)
 - Penerimaan Dana Desa TA. 2018 adalah sebanyak Rp.738.664.000,-(ADD saksi tidak mengetahui).
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO dan Bendahara Desa An. Asriani (tahun 2016) dan MUHLIS (tahun 2017) sudah dicairkan semuanya untuk dana Desa 2016 s/d 2017 dan alokasi dana Desa 2016 s/d 2017 tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali pencairan.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui dari masyarakat desa Polo-Polora bahwa dana Desa TA. 2016 s/d 2017 oleh Kepala Desa Polo-Polora di Kec.Landawe Kab. Konawe Utara dipergunakan untuk Pembangunan drainase di

Halaman 29/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Matabaho (tahun 2016 dan tahun 2017) dan adapun penggunaan lainnya saya tidak mengetahuinya.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pemasangan tapal batas desa Polo-Polora dan Desa Matabaho saksi mengetahuinya karena saksi hadir dan juga ikut hadir pada saat itu antara lain Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO, Kepala Desa Matabaho An. SUMIATI S., ALIMIN (warga desa Matabaho), KANDO G, (warga desa Matabaho), ABAS (alm/ warga desa Matabaho), LUKMAN (warga Desa Polo-Polora), SEWA (warga desa Polo-Polora), JUMADIL (warga desa Matabaho), ANSAR (Warga desa Polo-Polora), DARDIN (warga desa Matabaho) dan sebagian masyarakat Desa Polo-Polora dan Masyarakat Desa Matabaho (Dokumen terlampir).
- Desa Matabaho definitif pada tanggal 5 Oktober 2015;
- Terdakwa Nais Latorumo mengetahui perihal pemekaran desa tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu antara antara lain :
 - Terdakwa tidak mengetahui adanya pemekaran Desa tersebut.
 - Desa Matabaho definitif nanti pada tanggal 13 April 2017.

2. **Saksi SUMIATIN S.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A. 2016 dan T.A. 2017.
- Saksi menerangkan pernah dilantik menjadi pejabat Kepala Desa Matabaho Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 05 Oktober 2015 berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 407 tahun 2015 an. H. ASWAD SULAIMAN.P, dan pada tahun 2017 saksi dilantik yang kedua kalinya sebagai Kepala Desa Matabaho berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 123 tahun 2017 an.H. RUKSAMIN.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Desa Matabaho adalah Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

Halaman 30/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib :
 - a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan;
 - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
 - Setahu saksi NAIS LATORUMO adalah Kepala Desa Polo-Polora periode tahun 2015 sampai dengan sekarang ini.
 - Saksi menjelaskan bahwa untuk pengusulan pemekaran Desa Polo-Polora pada tanggal 1 Februari tahun 2010 yang dikuatkan dengan SK Kepala Desa Polo-Polora Nomor 4 Tahun 2010 tentang persetujuan pemekaran desa Polo-Polora Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang diusulkan oleh Pemerintah Desa yang mana selaku Kepala Desa pada saat itu adalah suami saksi sendiri an.ENDANG yang disetujui oleh BPD dan masyarakat. Selanjutnya desa Matabaho resmi menjadi desa defenitif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara tanggal 26 Oktober 2010 dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tertanggal 29 Juni 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
 - Saksi menjelaskan bahwa batas-batas desa Polo-Polora dengan Desa Matabaho sbb :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hialutama;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hialutama;

Halaman 31/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landawe;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matabaho;
- Saksi menerangkan bahwa Penentuan tapal batas dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2016, dari hasil penentuan tapal batas dibuatkanlah Berita Acara Penetapan tapal batas antara desa Matabaho dan desa Polo-polora dengan disaksikan oleh masyarakat kedua desa dan yang bertanda tangan pada Berita Acara Penetapan tapal batas yakni sbb :
 - 1) NAIS LATORUMO (Kades Polo-Polora)
 - 2) SUMIATIN,S (Kades Matabaho)
 - 3) ASRIPIN,SPd (Camat Landawe)
 - 4) GONDAM PRENGGONO HANI,S.IK (Kapolsek Wiwirano).
- Saksi menjelaskan bahwa Desa Matabaho mulai menerima dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) mulai awal tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan adapun pembangunan dengan menggunakan dana desa DD) Desa Polo-Polora yang dibangun dalam wilayah desa Matabaho adalah sbb :
 - 1) Pembangunan Drainase dibangun tahun 2016 lokasi Dusun I depan rumah Nais Latorumo Desa Matabaho;
 - 2) Pembangunan Drainase dibangun tahun 2017, lokasi Dusun II dan III Desa Matabaho;
 - 3) Pembangunan pondasi balai desa dibangun tahun 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa Kades Polo-polora an. NAIS LATORUMO tidak pernah kordinasi dengan saksi terkait dengan pembangunan Drainase dari tahun 2016 s/d 2017 namun pada saat pembongkaran material saksi sudah melarang sopir-sopir truck supaya tidak membongkar material namun tetap tidak diindahkan, suami saksi an. ENDANG (Ex Kades Polo-polora) sudah sering menyampaikan kepada NAIS LATORUMO selaku Kades Polo-polora jangan membangun drainase diwilayah Desa Matabaho, namun NAIS LATORUMO menyampaikan kepada kami" jangan ganggu kami desa Matabaho itu ilegal" dan kalian tidak berhak melarang saya" , dan selanjutnya tetap NAIS LATORUMO membangun Drainase diwilayah desa Matabaho.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah menyampaikan perihal itu kepada pihak DPMD Kab. Konawe Utara dan pihak DPRD Kab. Konawe Utara dan Kades Polo-polora sudah pernah dipanggil oleh pihak DPMD dan DPRD Kab.Konawe Utara namun NAIS LATORUMO tidak pernah hadir.
- Saksi menjelaskan bahwa semua masyarakat desa Matabaho dan masyarakat desa polo-polora maupun aparat Kec.Landawe ataupun dari pihak pemerintah daerah Kab. Konawe Utara mengetahui kalau NAIS LATORUMO telah membangun Drainase didalam wilayah Desa Matabaho dengan menggunakan dana desa (DD) tahun 2016 dan 2017.
- Bahwa Desa Matabaho definitif pada Tahun 2015.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 32/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi antara lain:
 - Pada saat rapat saya tidak tahu.
 - Desa Matabaho definitif nanti pada Tahun 2017, bukan 2015.

3. **Saksi JAINAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A. 2016 dan T.A. 2017.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi diangkat menjadi Ketua BPD desa Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 389 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara T.A. 2017 s.d T.A. 2019.
- Sebagai Ketua BPD Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab Menampung semua keluhan serta memusyawarahkan semua program dan kegiatan yang ada di Desa khususnya Desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa sejak saksi diangkat menjadi Kepala BPD Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara pernah menerima bantuan dana desa sejak dari tahun 2015 s/d 2018. Dan dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Untuk tahun 2015 dipergunakan untuk pembangunan jembatan dan lampu desa (belum ada pemekaran desa/ Desa Persiapan).
 - b. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 (sudah ada pemekaran antara Desa Polo-Polora dan Desa Matabaho) Dana desa tersebut dipergunakan dalam pembangunan drainase dan kantor balai /Cuma pondasi yang masuk diwilayah Desa Matabaho.
 - c. Untuk tahun 2018 dipergunakan pembangunan Drainase di Desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku Ketua BPD juga pernah menerima bantuan dana desa yang saksi terima berupa bantuan 1 (satu) ekor sapi namun yang saksi terima berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 diterima pada tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun tahun 2017 di rumah pak Desa NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Bahwa yang memberikan Sapi tersebut adalah bendahara Desa An. MUHLIS dan ada tanda terima yang ditanda tangani yang diberikan oleh kepada desa tetapi saksi tidak sempat membacanya hanya liat angka nominalnya saja kemudian saksi tanda tangani kemudian oleh saksi dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk beli sapi (umur + 2 tahun) seharga Rp. 6.000.000,- sehingga saksi menambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa inisiatif untuk menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,- dari Kepala Desa An. NAIS LATORUMO saksi sendiri dengan alasan bahwa sapi

Halaman 33/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi sehingga diberikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa yang menerima bantuan dana desa yang berupa sapi sekitar 32 orang sedangkan yang menerima berupa uang sekitar 23 orang.
- Saksi menjelaskan bahwa Setelah saksi melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Polo-Polora TA. 2017 ada warga masyarakat yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sapi yaitu :
 - a. SUDI warga Desa Trans Amorome Kec. Asera Kab. Konawe Utara (bukan warga Desa Polo-Polora);
 - b. YAN PUTRA ALLO LATORUMO (anak Kepala Desa An. NAIS LATORUMO/ belum berkeluarga);
 - c. SAFAR berdomisili di Gorontalo (Keluarga Kepala Desa An. NAIS LATORUMO (bukan warga Polo-Polora/sdh lama tinggalkan Desa Polo-Polora);
- Saksi menjelaskan bahwa selain bantuan sapi tahun 2017 yang diterima oleh warga desa Polo-Polora, yang saksi ketahui bahwa Kepala Desa An. NAIS LATORUMO untuk anggaran TA. 2016/ 2017 dipergunakan seluruhnya di Desa Matabaho yang merupakan desa pemekaran dari Desa Polo-Polora dengan membangun drainase dan jembatan, nanti tahun 2018 baru kemudian dana desa tersebut dipergunakan di Desa Polo-Polora dengan membangun drainase. Dan perlu saksi tambahkan juga bahwa selaku warga di RT 04 Dusun 02 Desa Polo-Polora tidak pernah ada pembangunan yang menggunakan dana desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Polo-Polora pernah menerima honor sbb :

Pada tahun 2017 :

 - a. Triwulan pertama sebesar Rp. 2.150.000,-
 - b. Triwulan kedua sebesar Rp. 2.150.000,-

Pada tahun 2018 :

 - a. Triwulan pertama sebesar Rp. 2.150.000,- + Dana BOP Rp. 3.800.000,-
 - b. Triwulan kedua tidak dibayar. karena saksi sudah diberhentikan oleh Kepala Desa An. NAIS LATORUMO yang seharusnya bukan wewenang Kepala Desa untuk memberhentikan saksi selaku ketua BPD. Sedangkan SK Bupati Konawe Utara berakhir sampai tahun 2019 dan ada surat pemberhentian yang saksi terima dari Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO dengan nomor : 08 /SP/ DPP/IV/ 2018 tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO dan menurut saksi tidak sah /sesuai karena yang mengangkat saksi selaku Ketua BPD adalah berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor : 389 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara periode 2017-2019.

Halaman 34/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengantikan saksi selaku Ketua BPD Desa Polo-Polora dan yang menerima honor saksi adalah An. PANGUDIREKSO yang diangkat oleh Kepala Desa An. NAIS LATORUMO.
- Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi menjelaskan bahwa benar bukan tanda tangan saksi / dipalsukan antara lain :
 - a. LPJ Dana Desa Tahap 2 TA. 2017
 - Tanda tangan Daftar peserta Musyawarah desa pertanggung jawaban dana desa tahap II 2017.
 - Tanda tangan berita acara penerimaan ternak sapi.
 - b. LPJ Dana Desa Triwulan I (Pertama) Januari–Maret TA.2017 antara lain :
 - Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Desa tanggal 18 April 2017.
 - Tanda bukti Kas No. 18 tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 150.000,-
 - c. LPJ Dana Desa Triwulan II (Kedua) April – Juni TA.2017.
 - d. Tanda bukti Kas No. 18 tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp.150.000,-
 - e. LPJ Dana Desa Triwulan III (Ketiga) TA.2017.
 - f. Perjalanan Dinas fiktif sebesar Rp. 500.000,-(tanda tangan dipalsukan).
 - g. LPJ Dana Desa Triwulan IV (Keempat) TA.2017.
 - h. Kwitansi penerimaan pembayaran biaya makan rapat BPD tanggal 30-12-2017 sebesar Rp. 375.000,-
 - i. Kwitansi penerimaan pembayaran biaya perjalan dinas BPD dalam rangka konsultasi masalah pembangunan desa di kantor DPMD tanggal 30-12-2017 sebesar Rp. 375.000,-
 - j. Laporan hasil perjalanan Dinas tanggal 23 Oktober 2017 bukan tanda tangan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi sasaran fisik DD Desa Polo-Polora sebagai berikut :
 - a. Tahun 2016 adalah Drainase.
 - b. Tahun 2017 adalah Drainase dan Pengadaan Sapi Ternak.
- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Drainase Tahun 2016 dan Tahun 2017 kami mendapatkan pekerjaan sebesar 50 meter dengan total upah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan upah Rp. 100.000,-/meter. Dan saksi sebagai kepala tukang dengan 2 (dua) orang kuli (a.n. SEWA dan a.n. DALINO) sedangkan untuk material Pasir dan Batu gunung diambil Desa Lamonae dengan harga sebesar Rp. 600.000,-/Ret , sedangkan untuk semen harga Rp.85.000/Sak.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar semua.

4. **Saksi JONI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sejak diangkat menjadi Ketua TPK Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara, namun saksi tidak pernah diberikan SK oleh
Halaman 35/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara An. NAIS LATORUMO dan saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan.

- Bahwa NAIS LATORUMO menjabat sebagai Kepala Desa Polo-Polora kenal dengan sejak tahun 2005.
- Saksi menjelaskan bahwa selama tahun 2016 tidak pernah menerima honor sebagai Ketua TPK Tahun 2016 saksi hanya menerima upah kerja selama mengerjakan Drainase sepanjang 50 Meter dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- dan biaya pengawasan kendaraan material sebesar Rp. 1.000.0000,-.
- Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa (DD) pada Desa Polo-Polora di Tahun 2016 sesuai dengan hasil musyawarah desa adalah pengadaan air bersih berupa Sumur Bor namun atas kebijakan sendiri Kepala Desa Polo-Polora mengerjakan Drainase yang bertempat di wilayah Desa Matabaho.
- Saksi menjelaskan bahwa ditunjuk oleh kepala desa selaku Ketua TPK Desa Polo-Polora tahun 2016 saksi tidak pernah melihat dan menandatangani :
 - Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kab. Konut T.A. 2016
 - Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kab. Konut T.A. 2016
- Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan Fisik Desa Polo-Polora Tahun 2016 adalah Pembangunan Drainase dan tahun 2017 fisik Drainase dan Pengadaan Sapi yang mana pengadaan sapi saksi menerima 1 (satu) ekor sapi betina tetapi diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi adalah TPK di Desa Polo Polora berdasarkan SK.

5. **Saksi PANGUDI REKSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NAIS LATORUMO menjabat sebagai Kepala Desa Polo-Polora sejak pada tahun 1998 pada saat saksi masuk sebagai masyarakat Transmigrasi.
- Saksi menjelaskan bahwa diangkat oleh Kepala Desa Polo-Polora a.n. NAIS LATORUMO menjadi Ketua LPM Desa Polo-Polora Tahun 2016 dan Tahun 2017 berdasarkan SK Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara namun saksi lupa nomornya.
- Saksi menerangkan bahwa selaku Ketua LPM Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang menjadi sasaran fisik DD Desa Polo-Polora sebagai berikut :
 - a. Tahun 2016 adalah Drainase di desa Matabaho.
 - b. Tahun 2017 adalah Drainase di desa Matabaho dan Pengadaan Sapi Ternak.

Halaman 36/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa untuk anggaran yang dikelola Pemerintah Desa Polo-Polora tahun 2016 dan tahun 2017 saksi tidak mengetahui karena Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan fisik Drainase yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Polo-Polora dilaksanakan di wilayah Administrasi Desa Matabaho dan pengadaan sapi tidak semua masyarakat menerima sapi ada beberapa diberikan uang tunai.
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 saksi juga menerima bantuan sapi 1 (satu) Ekor Sapi Betina yang diserahkan oleh Kepala Desa a.n. NAIS LATORUMO.
- Saksi menerangkan bahwa sebagai Ketua LPM tahun 2016 dan Tahun 2017 Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara pernah menerima Honor pada :
Tahun 2016 sebanyak 4 kali dengan rincian sbb :
 - a. Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 720.000,-
 - b. Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 720.000,-
 - c. Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 720.000,-
 - d. Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 1.000.000,-Untuk penerimaan pada tahun 2016 T yang membayarkan adalah Kepala Desa langsung a.n. NAIS LATORUMO.
Tahun 2017 sebanyak 3 kali dengan rincian sbb :
 - a. Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 750.000,-
 - b. Triwulan II dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 750.000,-
 - c. Triwulan III dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 750.000,-
 - d. Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember 2017 sebesar Rp. 750.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2017 yang membayarkan adalah Bendahara Desa langsung a.n. MUCHLIS INDAH.
- Saksi menjelaskan bahwa selain honor sebagai ketua LPM tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada lagi yang saksi terima jika ada yang mengatasnamakan nama saksi berarti Fiktif.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi menerima uang tersebut.
6. **Saksi ACHMAD, S.Sos, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menjelaskan pernah diangkat dan menjadi Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan pedesaan Dinas PMD Pemda Kab. Konawe Utara pada tanggal 27 Maret 2017 sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 99 Tahun 2017 2015.
 - Saksi menerangkan bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Bidang Pembangunan ekonomi Kawasan pedesaan Dinas PMD Pemda Kab. Konawe Utara adalah Menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan kelembangan badan Usaha Milik Desa

Halaman 37/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bumdes), dengan permodalan ekonomi desa dan Usaha Ekonomi masyarakat Desa Sedangkan fungsi selaku Kepala Bidang Pembangunan ekonomi Kawasan pedesaan Dinas PMD Pemda Kab. Konut adalah Menyiapkan bahan dalam perumusan dan pembinaan kelembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dengan permodalan ekonomi desa dan Usaha Ekonomi masyarakat Desa.
- Saksi menerangkan bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa di BPMD adalah melakukan pembinaan masyarakat desa diwilayah Kabupaten Konawe Utara.
 - Saksi menjelaskan anggaran yang dikelolah Desa Polo-Polora sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2016 sebesar Rp. 818.595.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 618.595.000,- dan angganran ADD sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.093.094.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 778.750.000,- dan anggaran ADD sebesar Rp.314.344.000,-
 - Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan fisik kegiatan Desa Polo-Polora Tahun 2016 dan Tahun 2017 tertuang dalam APBDes Desa Polo-Polora seusai dengan hasil musyawarah Desa antara BPD dan Kepala Desa yang dihadiri masyarakat Desa. Dan adapun untuk kegiatan Fisik Desa Polo-Polora Tahun 2016 adalah Pembangunan Drainase dan tahun 2017 fisik Draenase dan Pengadaan Sapi.
 - Saksi menjelaskan bahwa selaku Kabid Pembangunan Ekonomi kawasan Pedesaan Pemda Kab. Konawe Utara T.A. 2018 salah satu tugas saksi adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnis bidang pengelolaan kelembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdes) jumlah dana Bumdes yang dikelola Desa Polo-Polora sebesar Rp. 100.000.000,- tahun 2016.
 - Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang diterbitkan kepala desa adalah LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD dan ADD adapun yang menandatangani adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - Saksi menerangkan bahwa terkait dengan pemekaran Desa Polo-Polora pernah melakukan pemekaran antara Desa Polo-Polora selaku Desa Induk dengan Pemekaran Desa Matabaho defenitif sesuai SK Bupati Konut Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015.
 - Saksi menjelaskan bahwa untuk Desa Matabaho pada tahun 2016 dan tahun 2017 telah mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sendiri dengan rincian anggaran sbb :
 - a. Tahun 2016 sebesar Rp. 788.848.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 588.848.000,- dan angganran ADD sebesar Rp. 200.000.000,-
 - b. Tahun 2017 sebesar Rp. 1.039.706.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 748.426.000,- dan anggaran ADD sebesar Rp.291.280.000,-
 - Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi tidak dapat membangun kegiatan fisik di Desa Matabaho karena Desa Matabaho Telah defenitif dan mengelola anggaran Dana Desa (DD) tersendiri namun dibenarkan apabila adanya kerjasama kedua tersebut yang dituangkan dalam Nota Kepahaman antara Desa Polo-Polora dengan Desa Matabaho.

Halaman 38/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi dasar bahwa dibenarkan apabila adanya kerjasama kedua desa tersebut yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Desa Polo-Polora dengan Desa sesuai dengan Permandagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama Desa dibidang pemerintahan Desa dapat dilakukan pembangunan antara desa yang berdampingan.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. **Saksi RIZAL S.Kom, ST.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa diangkat menjadi Kasi Kelembagaan Kerjasama dan evaluasi Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Bupati Konawe Utara berdasarkan Surat Perintah Nomor : 99 tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang pengangkatan Kasi Kelembagaan kerja sama dan evaluasi masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Utara.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab saksi dalam jabatan tersebut sbb :
 - Menyelenggarakan kebijakan standarisasi serta pedoman dan petunjuk teknis dalam menata mengelola kelembagaan kerja sama dan evaluasi perkembangan desa.
- Saksi menerangkan bahwa peran dalam penggunaan dana desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara adalah meneliti kelengkapan administrasi dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dana desa Polo-Polora yang diajukan oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO melalui Bendahara Desa.
- Saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2016 saksi belum menjabat selaku Kasi Kelembagaan kerja sama dan evaluasi perkembangan Desa dan untuk tahun 2017 saksi meneliti hanya satu kali saja.
- Saksi menerangkan bahwa adapun dokumen yang saksi teliti kelengkapan administrasi dokumen dana desa Polo-Polora yang diajukan oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO adalah sebagai berikut :
 - a. APBdes
 - b. RKP (Rencana Kerja pemerintah Desa)
 - c. Realisasi Anggaran.
- Saksi menerangkan mekanisme penelitian kelengkapan administrasi dokumen dana desa Polo-Polora yang diajukan oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO adalah awal mulanya oleh Kepala Desa atau Bendahara Desa setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kecamatan selanjutnya diajukan ke BPMD Kab. Konawe utara untuk meneliti dan menindak lanjuti dokumen pencairan dana dan setelah dokumen persyaratan tersebut dinyatakan lengkap baru dibuatkan surat rekomendasi kelayakan pencairan dana desa kepada Kepala BPKAD Kab.

Halaman 39/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara yang ditanda tangani oleh atas nama Kepala DPMD Kab. Konawe Utara bertanda tangan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lurah dan selanjutnya oleh Kepala Desa atau bendahara mengajukan ke BPKAD untuk diproses pencairan dana desa tersebut.

- Saksi menjelaskan mengetahui adanya pemekaran Desa Polo-Polora selaku desa induk dengan desa Matabaho sebagai desa pemekaran.
- Saksi menerangkan bahwa Desa Matabaho telah memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tertanggal 29 Juni 2015 Desa Matabaho telah berhak untuk menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN yang secara aturan sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN di ketentuan Umum dan Pasal 13 maka Desa Mata Baho dengan terbit Kode dan Data Wilayah telah memenuhi syarat untuk mendapat Dana Desa Tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Anggaran yang diterima Desa Polo-Polora tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah untuk tahun 2016 saksi tidak mengetahui karena saksi belum menjabat selaku Kasi Kelembagaan kerjasama dan evaluasi desa dan untuk tahun 2017 yang saksi ketahui hanya pencairan dana desa tahap 2 sebesar Rp. 311.500.000,- dan 2018 saksi tidak pernah meneliti dokumen pencairan dana desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa semua dokumen yang saksi teliti yang diajukan oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO dana desa tersebut akan dipergunakan di Desa Polo-Polora.
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan yang saksi lihat sendiri di lapangan pada saat tim tipikor Polda Sultra melakukan peninjauan langsung dilapangan oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO menggunakan dana desa untuk tahun 2016 dan 2017 pembangunan drainase di Desa Matabaho Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.
- Saksi masih mengenali 1 (satu) lembar surat rekomendasi kelayakan pencairan dana desa kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara yang ditanda tangani oleh atas nama Kepala DPMD Kab. Konawe Utara bertanda tangan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lurah, surat rekomendasi tersebut yang dibuat oleh Tim Peneliti sebagai kelengkapan administrasi pencairan pada kantor BPKAD Kab. Konawe Utara.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.
8. **Saksi JUSLAN, S.IP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menjelaskan bahwa diangkat menjadi Pj. Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintah Desa /Kelurahan Dinas PMD Pemda Kab. Konawe Utara

Halaman 40/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



sesuai dengan SK Bupati Konawe Utara Nomor : 99 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah penataan administrasi Desa dan Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan desa/Kelurahan a.n. NUR ADNAN ARI PUTRA, S.IP. (Tahun 2017).

- Saksi menjelaskan bahwa anggaran yang dikelola Desa Polo-Polora sebagai berikut :
 - a. Tahun 2016 sebesar Rp. 818.595.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 618.595.000,- dan anggaran ADD sebesar Rp. 200.000.000,-
 - b. Tahun 2017 sebesar Rp. 1.093.094.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 778.750.000,- dan anggaran ADD sebesar Rp.314.344.000,-
- Saksi menjelaskan mekanisme pencairan atau pembayaran anggaran:
 - a. Dana Desa sbb :
 - tahap Pertama (60 %) Kepala Desa Mengajukan surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat diajukan kepada Dinas BPMD untuk tertibnya Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan RKPDes dan APBDes setelah tertibnya Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa kepala Desa mengajukan Kepada Kepala BPKAD untuk ditransfer ke Rekening Desa.
 - tahap Dua (40%) Kepala Desa Mengajukan surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat diajukan kepada Dinas PMD untuk tertibnya Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa setelah tertibnya Rekomendasi Kelayakan Pencairan Dana Desa kepala Desa mengajukan Kepada Kepala BPKAD untuk ditransfer ke Rekening Desa.
 - Sedangkan untuk tahun 2016 pencairan Dana Desa tidak melalui Dinas PMD namun dari rekomendasi Camat langsung Ke BPKAD.
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sbb :
 - Triwulan I (Januari s/d Maret 2017) Kepala Desa Mengajukan surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat diajukan kepada Dinas PMD untuk tertibnya Rekomendasi Kelayakan Pencairan Alokasi Dana Desa dengan melampirkan RKPDes, APBDes dan laporan pertanggungjawaban (LPJ ADD) Tahun sebelumnya setelah tertib Rekomendasi Kelayakan Pencairan Alokasi Dana Desa kepala Desa mengajukan Kepada Kepala BPKAD untuk ditransfer ke Rekening Desa.
 - Triwulan II s.d IV (Tahun 2017) sudah tidak melalui Dinas PMD langsung ke BPKAD
 - Sedangkan untuk tahun 2016 pencairan Alokasi Dana Desa tidak melalui Dinas PMD namun dari rekomendasi Camat langsung Ke BPKAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan Fisik Desa yang tertuang dalam APBDes pihak Dinas PMD tidak dapat mengintervensi semua tergantung dengan Pemerintah Desa dan hasil musyawarah masyarakat.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun dokumen yang diterbitkan kepala desa adalah LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) DD dan ADD adapun yang menandatangani adalah Kepala Desa, Bendahara Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Saksi menjelaskan bahwa pemekaran Desa Polo-Polora pernah melakukan pemekaran antara Desa Polo-Polora selaku Desa Induk dengan Pemekaran Desa Matabaho yang defenitif sesuai SK Bupati Konut Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015.
- Desa Matabaho pada tahun 2016 dan tahun 2017 telah mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sendiri dengan rincian anggaran sbb :
 - a. Tahun 2016 sebesar Rp. 788.848.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 588.848.000,- dan anggaran ADD sebesar Rp. 200.000.000,-
 - b. Tahun 2017 sebesar Rp. 1.039.706.000,- dengan rincian anggaran DD sebesar Rp. 748.426.000,- dan anggaran ADD sebesar Rp.291.280.000,-
- Saksi menjelaskan bahwa tidak dapat membangun kegiatan fisik di Desa Matabaho karena Desa Matabaho telah defenitif dan mengelola anggaran Dana Desa (DD) tersendiri namun dibenarkan apabila adanya kerjasama kedua desa tersebut yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Desa Polo-Polora dengan Desa sesuai dengan Permandagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama Desa dibidang pemerintahan Desa dapat dilakukan pembangunan antara desa yang berdampingan.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

9. **Saksi OEI SIN MEI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki Toko bangunan a.n. Rajawali yang saksi dirikan pada tahun 2012 yang beralamat Jl. H.A. Bunggasi RT 019 RW 007 Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Saksi menjelaskan terkait dengan jenis barang yang diperjual belikan adalah bahan bangunan seperti sebagai berikut :
 - Semen;
 - Besi;
 - Seng;
 - Cat;
 - Paku;
 - Dsb.

Halaman 42/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi untuk penjualan bahan bangunan jenis semen dalam satu nota paling banyak 500 zak dengan harga semen tonasa pada tahun 2017 sebesar Rp. 67.000,-/zak.
- Saksi menjelaskan bahwa penjualan bahan bangunan jenis semen tonasa di toko Rajawali yang saksi miliki di tahun 2017 paling banyak 500 zak dalam 1 (satu) nota jadi seingat dan setahu saksi tidak pernah melakukan penjualan sebanyak 889 zak dalam satu nota dan terkait Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Saksi menjelaskan setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2017 pada lembar Tanda Bukti Kas No.01/KK/Pc.Dr/V/I/2017, lunas tanggal 7/6/2017 terdapat 1 (satu) Lembar Nota No. Kosong tanggal 07-06-2017 BANYAKNYA 889, NAMA BARANG SEMEN TONASA, HARGA SATUAN 72.000 JUMLAH Rp. 64.008.000 dengan stempel LUNAS 08 Juli 2017 warna merah ditanda tangani bahwa saksi tidak kenal dan bukan nota Toko Rajawali Karena Stempel yang tertera dalam Nota tidak ada nama Toko Rajawali dan bukan tanda tangan dari pihak toko.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan semen tonasa dan melakukan pengantaran di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa nota, tanda tangan tersebut bukan tandatangan Saksi dan tidak ada stempelnya.
- Saksi tidak pernah dengar nama NAIS LATORUMO berbelanja di Toko Saksi.
- Saksi tidak ingat lagi siapa saja yang pernah berbelanja di Toko saksi.
- Yang melayani saat penjualan adalah saksi, suami dan karyawan saksi namun untuk pembayaran saksi yang langsung turun tangan.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa yang melayani saat berbelanja di Toko tersebut adalah suaminya.

10. **Saksi SUTRISNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pembelian hewan ternak/Sapi.
- Saksi menerangkan bahwa kenal sdr. NAIS LATORUMO selaku Kepala Desa Polo-polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara waktu sdr. NAIS LATORUMO datang kerumah bersama sdr. HERMANUS (penghubung / yang mengenalkan) untuk membeli Sapi pada akhir tahun 2016.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak bekerja di bidang peternakan sapi tetapi saksi membeli sapi ke petani dan apabila ada pembeli yang mencari sapi selanjutnya sapi tersebut saksi jual.
- Saksi menjelaskan didatangi oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO untuk membeli sapi dan NAIS LATORUMO membeli sapi kepada saksi sebanyak

Halaman 43/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) ekor, dengan harga sapi per ekor Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan yang saksi terima dari Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO adalah :

- Rp. 5.500.000 X 22 ekor = 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah).
- Saksi menjelaskan tidak ada tanda terima yang saksi berikan kepada pak NAIS LATORUMO tetapi pak NAIS yang memberikan kwitansi yang saksi tidak baca isinya dan saksi langsung tanda tangani dan setelah saksi tanda tangani selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh NAIS LATORUMO dan tidak ada yang saksi pegang.
- Saksi menjelaskan usia rata-rata sapi yang saksi jual kepada NAIS LATORUMO paling kecil berusia 2 (dua) tahun dan lainnya diatas 2 (dua) tahun (sudah keluar tanduk) dan seluruhnya berjenis kelamin betina. Dan sapi yang saksi serahkan kepada NAIS LATORUMO penyerahannya secara bertahap :
 - Tahap I tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) ekor.
 - Tahap II tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun tahun 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) ekor.
 - Tahap III tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun tahun 2016 sebanyak 2 (dua) ekor.
- Saksi menjelaskan bahwa memperoleh sapi tersebut dari masing-masing :
 - Edy Santoso yang beralamat di Desa Silea Jaya lupa jumlah sapi.
 - Supriady yang beralamat di Desa Adaka Jaya lupa jumlah sapi.
 - Pardi yang beralamat di Desa Silea Jaya lupa jumlah sapi.
 - Sampir yang beralamat di desa Awalo lupa jumlah sapi.
 - Rebo yang beralamat didesa Asembu Mulya lupa jumlah sapi.

Dan masih ada lagi yang saksi sudah lupa namanya, alamat dan jumlah sapi yang saksi beli kepada masyarakat sekitar.

- Saksi menerangkan bahwa adapun harga sapi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) hanya harga sapi saja sedangkan untuk biaya angkut ke Desa Polo-Polora sudah tanggung jawab Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa jumlah Sapi yang dibeli dari Saksi bukan 22 ekor melainkan 23 ekor.

11. Saksi HIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Anggota LPM Desa Polo-Polora pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.
- Saksi menerangkan bahwa pernah menjadi Ketua RT.05 pada Desa Polo-Polora yakni sejak Tahun 2016 s/d tahun 2018 yang mana ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Polo-Polora yakni sdr. NAIS LATORUMO.

Halaman 44/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menerima honor sebanyak 4 kali dalam setahun dengan rincian sbb :

Tahun 2016 :

- Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 750.000,-
- Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 750.000,-
- Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 750.000,-
- Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 750.000,-

Tahun 2017 :

- Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 1.400.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 1.400.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 1.400.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 1.400.000,-
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan NAIS LATORUMO sebagai Kepala Desa Polo-Polora sejak tahun 2014 pada saat itu NAIS LATORUMO mencalonkan Kepala Desa Polo-Polora.
 - Saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan fisik Desa Polo-Polora di Tahun 2016 pembangunan Drainase dan Tahun 2017 Pembangunan Drainase dan Sapi saksi juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan fisik Drainase dilaksanakan di wilayah Desa Matabaho dan pengadaan sapi tidak semua masyarakat menerima sapi ada beberapa diberikan uang tunai.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat pekerjaan sebagai Kepala Tukang pada tahun 2016 untuk drainase sebanyak 200 Meter dan tahun 2017 sebanyak 50 Meter dengan upah sebesar Rp. 100.000,-/Meter jadi total upah yang saksi terima sebanyak Rp. 25.000.000,- tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Saksi menjelaskan untuk tahun 2016 sebanyak 200 Meter itu saksi bagi 2 (dua) dengan saudara SALIM masing-masing sebanyak 100 meter sedangkan untuk tahun 2017 saksi kerja sendiri hanya pekerjaan galian yang dikerjakan oleh saudara SAYANG dengan upah galian sebesar Rp. 25.000,-/meter.
 - Saksi menjelaskan terkait dengan tandatangan yang ada dalam Tanda Bukti Kas No. 02/KK/HOK.Dr/VII/17 Uang sebesar Rp. 107.140.000,- saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak pernah mengelola dana tersebut karena yang saksi terima ditahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Saksi pernah menerima bantuan dari Kepala Desa Polo-Polora berupa bantuan Sapi namun dalam bentuk Uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan langsung oleh Bendahara Desa Tahun 2017 yakni sdr. MUHLIS INDAH tepatnya di rumah Kepala Desa Polo-polora sekitar bulan November 2017 dan pada saat menerima uang saksi menandatangani pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Polo-Polora a.n. NAIS LATORUMO.
 - Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan penyampaian Kepala Desa a.n. NAIS LATORUMO bahwa sudah tidak ada lagi sapi sehingga digantikan saja dengan uang Tunai sebesar Rp.5.000.000 dan saksi tidak pernah menandatangani Surat

Halaman 45/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan "Kesanggupan Kesanggupan Memelihara Dan Merawat Bantuan Ternak Sapi".

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Inisiatif Saksi sendiri yang meminta uang untuk beli sapi sendiri.

12. Saksi DALINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 1995, Sejak menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara pernah menerima bantuan dana desa yaitu bantuan sapi namun yang saksi terima berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tanggal dan bulannya sudah lupa.
- Namun tahun 2017 di rumah pak Desa an. NAIS LATORUMO di Desa Matabaho dan yang memberikannya adalah bendahara Desa an. MUHLIS INDAH, pada saat diberikan uang tersebut ada yang ditanda tangani oleh saksi yang diberikan oleh Kepala Desa namun saksi tidak sempat membacanya.
- Bahwa saksi mempergunakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut untuk modal bertani.
- Bahwa inisitif memberikan sejumlah uang tersebut dari Kepala Desa An. NAIS LATORUMO sendiri dengan alasan bahwa sapi sudah tidak ada lagi sehingga saksi diberikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan sapi sudah tidak ada lagi/ habis terbagi.
- Bahwa selain bantuan sapi tahun 2017 yang diterima oleh warga Desa Polo-Polora, yang saksi ketahui bahwa Kepala Desa an. NAIS LATORUMO untuk anggaran TA. 2016 / 2017 dipergunakan seluruhnya di Desa Matabaho yang merupakan desa pemekaran dari Desa Polo-Polora dengan membangun drainase dan saksi menambahkan bahwa di RT 04 Dusun 02 Desa Polo-Polora ada pembangunan drainase tetapi menggunakan Dana Desa 2018.
- Bahwa saksi mengenali Surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan benar bahwa saksi yang bertanda tangan selaku penerima bantuan sapi namun yang saksi terima berupa uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pada saat itu surat pernyataan tersebut disodorkan oleh MUHLIS INDAH dirumah pribadi Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO yang beralamat di Desa Matabaho.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar.

13. Saksi HUDAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Desa polo-Polora pada tahun 2016 adalah Drainase dan Tahun 2017 adalah Drainase dan Pengadaan Bantuan Sapi.
 - Saksi menjabat sebagai Aparat Desa sebagai Anggota LPM tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan rincian menerima honor sbb :
 - Tahun 2016 sebanyak 4 Kali:
 - Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar 250.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar 250.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar 250.000,-Untuk pembayaran pada tahun 2016 dibayarkan langsung oleh Kepala Desa langsung a.n. NAIS LATORUMO.
 - Tahun 2017 sebanyak 4 Kali:
 - Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 250.000
 - Untuk pembayaran pada tahun 2017 dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa langsung a.n. MUCHLIS INDAH.
 - Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak pernah menandatangani dokumen dokumen pertanggung jawaban ADD Desa Polo-Polora Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang tertera nama Saksi an. HUDAYA diantaranya:
 - Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016;
 - Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017;
 - Bahwa untuk kegiatan fisik Drainase dilaksanakan di wilayah Desa Matabaho dan pengadaan sapi tidak semua masyarakat menerima sapi ada beberapa diberikan uang tunai.
 - Bahwa saksi untuk bantuan sapi saksi menerima 1 (satu) ekor sapi Betina yang diserahkan oleh saudara Agus.
 - Tanggapan Terdakwa:
- Tanggapan Terdakwa:
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

14. **Saksi ANSYAR DAMING, A.Md.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah membuat LPJ Keuangan Dana Desa Polo-poloro Tahun 2017.
- Selain LPJ, dokumen yang pernah Saksi buat untuk Desa Polo-Polora adalah RAB Pembangunan Drainase, RAB Pengadaan Sapi Ternak 2017, RKP 2017, APBDes 2017.
- Saksi membuat dokumen tersebut adalah atas permintaan Kepala Desa Polo-polora yakni Nais Latorumo.

Halaman 47/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kontrak antara Saksi dengan Kepala Desa terkait pembuatan LPJ dan dokumen tersebut, namun Pak Desa sendiri ada memberikan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi dengan 2 (dua) kali pembayaran yakni pertama Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). perlu saksi tambahkan bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan kepada penyidik sebagai pengembalian uang negara.
- Saksi memperoleh data dukung dalam pembuatan LPJ dan dokumen RAB, RKP, APBDes tersebut adalah semuanya data saksi peroleh dari Kepala Desa yakni Nais Latorumo dan Bendahara yakni Muhlis Indah.
- Diperlihatkan barang bukti berupa LPJ, RAB, RKP dan APBDes saksi mengatakan Dokumen tersebut adalah benar produk yang saksi buat.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

15. **Saksi MARZUQ MUAMMAR, S.Ars** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Desa Nais Latorumo dan Bendahara Muhlis Indah sejak tahun 2017, yang mana pada saat itu Muhlis Indah mendatangi saksi di kantor saksi di Desa Puunggomosi Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk menyampaikan agar dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- Bahwa Dokumen yang Saksi buat yakni Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Polo-Poloro Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Triwulan III dan IV Tahun 2017.
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk membuat Laporan tersebut adalah bendahara Desa yakni Muhlis Indah dan saksi ditunjuk secara langsung saja.
- Bahwa biaya yang dibayarkan kepada saksi adalah sebesar Rp750.000,- per laporan sehingga total yang saksi terima adalah Rp1.500.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I dan II.
- Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban ADD tersebut, saksi meminta data dari Bendahara dan Sekertaris Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana yang dibayarkan kepada saksi tersebut.
- Setelah diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III dan IV Tahun 2017, saksi membenarkan bahwa produk tersebut adalah produk Saksi.
- Bahwa selain Desa Polo-poloro, ada juga beberapa Desa lainnya yang Saksi buat Laporan Pertanggungjawaban ADDnya pada tahun 2017.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Halaman 48/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Saksi HASYIM KASIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sejak tahun 2011 dengan membuka bengkel motor dan selanjutnya saksi membuka Toko Bangunan “ Usaha Rappang” yang saksi kelola bersama istri.
- Bahwa pada tahun 2016 Pak Nais Latorumo pernah membeli semen Tonasa di Toko Saksi dengan jumlah sekitar 500 sak dengan harga Rp85.000,- / sak.
- Setelah diperlihatkan Barang bukti berupa Nota-Nota Pembelian dan Kwitansi serta Berita Acara Serah Terima Barang, Saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang tertera adalah bukan tanda tangan Saksi dan Nota-Nota tersebut bukan milik toko Saksi karena setiap nota yang keluar dari toko Saksi memiliki stempel dan paraf.
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya angkut sampai ke tujuan.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Pada saat membeli tidak diberikan nota sehingga Terdakwa membuat kwitansi lalu menghubungi Saksi namun Saksi mengatakan untuk diparaf/ttd saja.

17. **Saksi HASYIM, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa Nais Latorumo pernah membeli pasir dan batu gunung kepada Saksi.
- Bahwa setahu Saksi Pasir dan Batu Gunung tersebut digunakan untuk pembuatan Drainase.
- Bahwa Pasir dan Batu Gunung tersebut dibeli pada tahun 2016.
- Bahwa Pasir dan Batu Gunung tersebut Saksi antar ke Desa Polo-poloro Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa harga pasir adalah Rp 600.000,- / ret, dimana dalam 1 ret beisi 4 Kubik, sehingga harga per kubik adalah Rp150.000,-.
- Setelah diperlihatkan kwitansi, Saksi menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani kwitansi dalam LPJ tersebut dan bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah jumlah uang yang saksi terima sama dengan jumlah yang tertera pada kwitansi tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Pada saat membeli tidak diberikan nota sehingga Terdakwa membuat kwitansi lalu menghubungi Saksi namun Saksi mengatakan untuk diparaf/ttd saja.

18. **Saksi RAHIM T, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A. 2016 dan T.A. 2017.
- Bahwa pada Tahun 2016 saksi pernah mengantarkan material pasir dan batu gunung atas permintaan Pak Nais Latorumo.
- Saksi tidak tingat pasti jumlah material yang saksi sediakan saat itu.
- Setahu saksi ada orang lain yang menyediakan material pasir dan batu gunung selain saksi yakni Hasyim, S.Pd.
- Setelah diperlihatkan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 pada kwitansi tersebut, Saksi menyatakan bahwa tidak mengenal dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima harga material sebesar Rp 60.030.000,-
- Bahwa harga pasir dan batu gunung yang saksi sediakan saat itu adalah @ Rp 600.000,-/ret.
- Bahwa dalam 1 ret berisi 4 kubik.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Pada saat membeli tidak diberikan nota sehingga Terdakwa membuat kwitansi lalu menghubungi Saksi namun Saksi mengatakan untuk diparaf/ttd saja.

19. **Saksi LINDAWATI, S.Pd, M.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ditunjuk sebagai Ketua BUMDES oleh Kepala Desa Polo-poloro pada tanggal 6 April 2016.
- Bahwa Susunan Kepengurusan BUMDES sebagai berikut :
 - Komisariss (Kepala Desa)
 - Pengawas (BPD dan Tomas)
 - Direksi (Saya sendiri)
 - Sekretaris (Jainal)
 - Bendahara (Fenny Putri Al)
 - Unit Usaha :
 - Perdagangan (Sarhan)
 - Pertambangan (Sewa)
 - Peternakan (Muhlis Indah)
- Anggaran dana yang Saksi kelola adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BUMDES dalam bentuk penyertaan modal.
- Anggaran dana tersebut bersumber dari Dana Desa.
- Bahwa yang menjadi sasaran usaha untuk BUMDES tahun 2017 adalah Penanaman Jagung sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa.
- Saksi tidak mengetahui mengenai Pemekaran Desa.

Halaman 50/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BUMDES sangat membantu masyarakat.
- Bahwa saat ini dana BUMDES yang ada di kas sebesar Rp 40.000.000,-

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

20. **Saksi ZAINAL, S.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun 2017 untuk Triwulan I dan II.
- Bahwa Saksi diminta oleh Nais Latorumo.
- Bahwa untuk Kwitansi, jika ada yang kurang Saksi bantu tuliskan untuk kemudian di tandatangani oleh Kepla Desa yakni Nais Latorumo.
- Bahwa Bendahara Desa Polo-poloro tahun 2017 adalah Muhlis Indah.
- Bahwa honor yang Saksi terima dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I dan II adalah masing-masing sebesar Rp 750.000,- sehingga totalnya adalah Rp1.500.000,-
- Saksi tidak mengetahui sumber dana yang dibayarkan kepada Saksi.
- Saksi menerima honor tersebut dari Kepala Desa dan Bendahara.
- Setelah diperlihatkan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017 Triwulan I dan II, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan bahwa dokumen tersebut adalah produknya.
- Bahwa Saksi memiliki Format Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

21. **Saksi NUR ADNAN ARI PUTRA, S.IP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa diangkat menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konut pada bulan Oktober 2017 berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor. 275 tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut adalah memberikan pelayanan Pemerintahan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Konawe Utara dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas BPMD Kab. Konawe Utara.
- Saksi menerangkan bahwa Untuk pengusulan pemekaran Desa Polo-Polora pada tanggal 1 Februari tahun 2010 yang dikuatkan dengan SK Kepala Desa Polo-Polora Nomor 4 Tahun 2010 tentang persetujuan pemekaran desa Polo-Polora

Halaman 51/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang diusulkan oleh Pemerintah Desa yang mana selaku Kepala Desa pada saat itu an. ENDANG yang disetujui oleh BPD dan masyarakat.

- Saksi menerangkan bahwa adapun mekanisme pemekaran desa sbb :
 - a. Pengusulan oleh Kepala desa induk bersama dengan BPD dan masyarakat kepada Bupati;
 - b. Dari Kabupaten membentuk Tim Evaluasi pemekaran Desa;
 - c. Setelah dari hasil Tim Evaluasi pemekaran Desa layak untuk dimekarkan diterbitkan Perda tentang pembentukan desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara;
 - d. Setelah itu Perda diusulkan ke Biro Pemerintahan Provinsi untuk menjadi Rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Pemerintahan Umum untuk di terbitkan Kode Wilayah Administrasi.
 - e. Selanjutnya terbit Permendagri untuk penetapan Kode wilayah Administrasi;
 - f. Setelah terbit Permendagri maka sudah sah desa tersebut untuk mendapatkan Dana Desa.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui batas-batas desa Polo-Polora dengan Desa Matabaho sbb :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mata Baho;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mata Baho;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landawe;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hialu Utama;
- Saksi menerangkan bahwa Terkait waktu defenitifnya Desa Mata Baho sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara tanggal 26 Oktober 2010 dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tertanggal 29 Juni 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Saksi menjelaskan bahwa Secara aturan sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN di ketentuan Umum dan Pasal 13 maka Desa Mata Baho dengan terbit Kode dan Data Wilayah telah memenuhi syarat untuk mendapat Dana Desa Tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan kegiatan pembangunan diluar dari wilayah desa.
- Sehingga menurut saksi Kades Polo-Polora an. NAIS LATORUMO tidak boleh melaksanakan kegiatan pembangunan Drainase menggunakan anggaran DD tahun 2016 dan DD tahun 2017 diluar dari wilayah Desanya.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mendapat Surat Panggilan dari Dinas PMD.

Halaman 52/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Saksi YUSRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tanggal saksi sudah lupa pada bulan Januari 2017 sampai sekarang dan yang menunjuk adalah Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO.
- Sebelumnya pada tahun 2016 saksi menjadi Anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan masyarakat) Desa Polo-Polora yang diangkat oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekdes adalah Membantu Kepala Desa untuk mengerjakan administrasi khususnya untuk desa Polo-Polora.
- Saksi menerangkan bahwa Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara mendapatkan bantuan dana Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2018.
- Pada tahun 2016 dan tahun 2017 (sudah pemekaran antara Desa Polo-Polora dan Desa Matabaho) Dana desa tersebut dipergunakan pembangunan drainase dan kantor balai /cuma pondasi yang masuk diwilayah Desa Matabaho. .
- Untuk tahun 2018 dipergunakan pembangunan Drainase di Desa Polo-Polora.
- Saksi menerangkan bahwa disamping selaku Sekretaris Desa saksi juga pernah menerima bantuan dana desa yang saksi terima berupa bantuan 1 (satu) ekor sapi yang umurnya saksi tidak mengetahui tapi sudah keluar tanduknya, yang diterima pada tahun 2017 di rumah Kepala Desa Polo-Polora yang diserahkan oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO dan Bendahara An. MUHLIS INDAH.
- Saksi menjelaskan bahwa ada tanda terima yang ditanda tangani yang diberikan oleh Kepala desa berupa surat pernyataan untuk tidak memperjual belikan ternak sapi dan juga menandatangani daftar penerimaan sapi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

23. **Saksi SOLEMAN SUNDUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan berupa Sapi ternak yakni pada tahun 2017 yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa polo-Polora yakni NAIS LATORUMO yang disaksikan oleh masyarakat Desa Polo-Polora dimana lokasi penerimaan bantuan sapi waktu itu di samping rumah NAIS LATORUMO tepatnya di Desa Matabaho.
- Saksi menerima bantuan sapi sebanyak 1 (satu) ekor yakni sapi betina.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima bantuan ternak berupa sapi, saksi diberikan berupa kertas tulisan tangan untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa sudah menerima bantuan ternak sapi.
- Saksi tidak pernah bertanda tangan pada Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi.

Halaman 53/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjadi warga Desa Polo-polora sejak tahun 1996.
- Saksi pernah menjadi Ketua RT dan mendapat honor sebanyak Rp1.600.000,- per triwulan.
- Pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada pembangunan Drainase dengan menggunakan anggaran DD T.A 2016 dan T.A 2017.
- Pembangunan Drainase tersebut di depan Rumah NAIS LATORUMO di Desa Matabaho Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.
- saksi tidak mengetahui berapa anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 dan tahun 2017 untuk desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa anggota LPM yang ditunjuk oleh Kepala Desa Polo-Polora tahun 2016 dan Semua anggota LPM mendapatkan honor dari Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO adalah sbb:
 - 1) PANGUDI REKSO (Ketua LPM)
 - 2) UPRIYUNI.S.Pd (Sekertaris)
 - 3) SARHAN (Bendahara)
 - 4) IMAS (Seksi Kesehatan)
 - 5) HENDI PUTRI ALLO.L (Anggota)
 - 6) HUDAYA (Anggota)
 - 7) ASRIANI (Seksi Perempuan)
 - 8) MISNA (Anggota)
 - 9) HERLINA (Anggota)
 - 10) SOLEMAN S (Seksi Ekbang dan LH)
 - 11) ARMAN. P (Anggota)
 - 12) MARPIN (Seksi Kepemudaan)
 - 13) HERDIN (Anggota)
 - 14) JURAS (Anggota)
 - 15) YUSRIN (Anggota)
 - 16) UMIN (Anggota)
 - 17) SALIM (Seksi agama)
 - 18) RUSTAM (Anggota)
 - 19) NGGANGGA (Anggota)
 - 20) SANUDI (Anggota)
 - 21) HAPIDU (Anggota)
 - 22) SAYANG (Seksi Trantib)
 - 23) WALIM (Anggota)
 - 24) UDIN A (Anggota).
- Saksi menjelaskan bahwa honor sebagai LPM saksi terima dalam per Triwulan yakni sbb :

Tahun 2016 :

 - 1) Triwulan I sebesar Rp. 250.000,-
 - 2) Triwulan II sebesar Rp. 250.000,-
 - 3) Triwulan III sebesar Rp. 250.000,-

Halaman 54/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Triwulan IV sebesar Rp. 250.000,-

Totalnya sebesar Rp. 1.000.000,-

Tahun 2017 :

1) Triwulan I sebesar Rp. 250.000,-

2) Triwulan II sebesar Rp. 250.000,-

3) Triwulan III sebesar Rp. 250.000,-

4) Triwulan IV sebesar Rp. 250.000,-

Totalnya sebesar Rp. 1.000.000,-

- Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam LPJ Tahun 2016 ataupun 2017.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa selaku Bendahara Desa Polo-Polora tahun 2016 s.d 2017.
- Saksi tidak mengetahui perihal pemekaran di Desa Polo-Poloro.
- Bantuan hewan ternah Sapi sangat bermanfaat untuk Saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

24. **Saksi HAPIDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 2011.
- Pada tahun 2017 pernah ada bantuan sapi di Desa Polo-Poloro.
- Untuk bantuan ternak tersebut, Saksi terima berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Saksi terima dari pak Desa NAIS LATORUMO di rumahnya di Desa Matabaho yang diberikan langsung kepada saksi .
- Bahwa ada tanda terima yang diberikan tetapi tanda tangan penerimaan diwakili oleh anak saksi an. HIM.
- Bahwa dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Saksi terima uang karena pak Desa An. NAIS LATORUMO menyampaikan bahwa sudah tidak ada sapi sehingga saksi hanya menerima uang.
- Bahwa inisitif memberikan sejumlah uang adalah dari Kepala Desa An. NAIS LATORUMO sendiri dengan alasan bahwa sapi sudah tidak ada lagi sehingga saksi diberikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak pernah merasa bertanda tangan pada Surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi selaku penerima bantuan berupa sapi.
- Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam LPJ Tahun 2016 maupun 2017.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Bendahara pada tahun 2016.
- Saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan drainase.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 55/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

25. **Saksi HARIONA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima honor sebanyak 4 kali dalam pertahun dengan rincian sbb :
Tahun 2016 :
 - 1) Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 900.000,-
 - 2) Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 900.000,-
 - 3) Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 900.000,-
 - 4) Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 900.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2016 yang membayarkan adalah Kepala Desa langsung a.n. NAIS LATORUMO.
Tahun 2017 :
 - 1) Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 900.000,-
 - 2) Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 900.000,-
 - 3) Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 900.000,-
 - 4) Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 900.000,-Saksi menerima langsung dibank BRI Wanggudu.
- Bahwa saksi tidak mengenali dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen anggaran Desa Polo-Polora Tahun 2016 berupa :
 - 1) Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I;
 - 2) Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II;
- Bahwa untuk kegiatan fisik di Desa Polo-Polora di tahun 2016 adalah pembangunan Drainase yang dilaksanakan di wilayah Desa Matabaho dan pada tahun 2017 Pembangunan Drainase dan Pengadaan Bantuan Sapi tetapi tidak semua masyarakat menerima bantuan berupa sapi tetapi ada beberapa orang yang diberikan uang tunai.
- Bahwa untuk sapi saksi tidak menerima tetapi saksi hanya diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, dan penyampaian bendahara Desa a.n. MUCHLIS INDAH memberitahukan kepada saksi bahwa sudah tidak ada lagi sapi sehingga digantikan saja dengan uang Tunai sebesar Rp.5.000.000 ,- dan kemudian saksi belikan sapi.
- Bahwa saksi tidak mengenali dan merasa tidak pernah bertanda tangan pada Surat Pernyataan "Kesanggupan Kesanggupan Memelihara Dan Merawat Bantuan Ternak Sapi".
- Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam LPJ tahun 2016 dan 2017.
- Setahu Saksi yang menjabat sebagai Bendahara pada Tahun 2016 adalah Asriani.
- Sampai saat ini sapi tersebut masih ada dan memantu kelangsungan hidup saksi.
- Pak Desa Nais Laturumo tidak pernah merugikan saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Halaman 56/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Saksi SALEHUDDIN Alias SALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masyarakat Desa Polo-polora pernah menerima bantuan berupa Sapi ternak yakni pada tahun 2017.
- Saksi selaku masyarakat Desa Polo-Polora pernah menerima berupa bantuan ternak sapi sebanyak 1 (satu) ekor yakni sapi betina yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Polo-polora yakni NAIS LATORUMO yang disaksikan oleh masyarakat Desa Polo-Polora, Bendahara an. MUCHLIS INDAH dan Sekdes an. YUSRIN dimana Lokasi penerimaan bantuan sapi waktu itu di samping rumah NAIS LATORUMO tepatnya di Desa Matabaho.
- Setelah saksi menerima bantuan ternak sapi saksi diberikan berupa kertas tulisan tangan untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa sudah menerima bantuan ternak sapi.
- Saksi tidak pernah bertandatangan pada surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan tanda tangan yang tercatat dalam surat pernyataan tersebut bukan tanda tangan saksi, bantuan ternak sapi yang saksi terima dari Kades Polo-Polora sampai saat ini masih ada dan sudah beranak satu.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan Sapi setahu saksi harus warga Desa Polo-poloro dan sudah berkeluarga.
- Bahwa yang ada menerima bantuan sapi namun tidak memenuhi syarat tersebut yakni Ester, Sudi, Herman, Irsanto, dan Safar bukan warga desa sedangkan Yan Putra Latorumo anak dari pak desa namun belum berkeluarga saat itu.
- Saksi menjadi warga Desa Polo-polora sejak tahun 2012.
- Pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada pembangunan Drainase dengan menggunakan anggaran DD T.A 2016 dan T.A 2017 yang mana pembangunannya di depan Rumah NAIS LATORUMO di Desa Matabaho Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.
- Saksi tidak mengetahui berapa anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 dan tahun 2017.
- Adapun anggota LPM yang ditunjuk oleh Kepala Desa Polo-Polora tahun 2016 adalah sbb:
 - 1) PANGUDI REKSO (Ketua LPM)
 - 2) UPRIYUNI.S.Pd (Sekertaris)
 - 3) SARHAN (Bendahara)
 - 4) IMAS (Seksi Kesehatan)
 - 5) HENDI PUTRI ALLO.L (Anggota)
 - 6) HUDAYA (Anggota)
 - 7) ASRIANI (Seksi Perempuan)
 - 8) MISNA (Anggota)
 - 9) HERLINA (Anggota)

Halaman 57/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) SOLEMAN S (Seksi Ekbang dan LH)
- 11) ARMAN. P (Anggota)
- 12) MARPIN (Seksi Kepemudaan)
- 13) HERDIN (Anggota)
- 14) JURAS (Anggota)
- 15) YUSRIN (Anggota)
- 16) UMIN (Anggota)
- 17) SALEHUDDIN als. SALIM (Seksi agama)
- 18) RUSTAM (Anggota)
- 19) NGGANGGA (Anggota)
- 20) SANUDI (Anggota)
- 21) HAPIDU (Anggota)
- 22) SAYANG (Seksi Trantib)
- 23) WALIM (Anggota)
- 24) UDIN A (Anggota).

Semua anggota LPM mendapatkan honor dari Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO.

- Honor sebagai LPM saksi terimah dalam per Triwulan yakni sbb :

Tahun 2016 :

- 1) Triwulan I sebesar Rp. 250.000,-
 - 2) Triwulan II sebesar Rp. 250.000,-
 - 3) Triwulan III sebesar Rp. 250.000,-
 - 4) Triwulan IV sebesar Rp. 250.000,-
- Totalnya sebesar Rp. 1.000.000,-

Tahun 2017 :

- 1) Triwulan I sebesar Rp. 250.000,-
 - 2) Triwulan II sebesar Rp. 250.000,-
 - 3) Triwulan III sebesar Rp. 250.000,-
 - 4) Triwulan IV sebesar Rp. 250.000,-
- Totalnya sebesar Rp. 1.000.000

- Bendahara Desa Polo-polora tahun 2016 dan 2017 adalah sdr.MUCHLIS INDAH.
- Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam LPJ tahun 2016 dan 2017.
- Saksi mengetahui mengenai adanya pemekaran Desa Polo-poloro menjadi Desa Matabaho pada tahun 2016.
- Ada 3 Dusun di Desa Polo-Polora, dimana setelah dimekarkan Dusun I masuk ke Desa Matabaho.
- Pada tahun 2016 Pj. Kades Matabaho adalah Soleman kemudian Sumiatin.
- Pada saat pemilihan di Desa Polo-Poloro yang menjadi calon adalah Nais Latorumo, Tasrin Tuda dan Endang.
- Saksi mengetahui perihal pemekaran tersebut dari Pak Endang (Mantan Kades Polo-poloro).
- Bantuan sapi tersebut membantu kehidupan Saksi.

Halaman 58/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Desa Nais Latorumo tidak pernah merugikan Saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi mengenai pemekaran Desa Matabaho tidak benar.

27. **Saksi JAMAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak Desa Polo-polora mekar dan saksi tidak mengetahui kapan tepatnya saksi tinggal di Desa Polo-polora.
- Sejak saksi menjadi warga Desa Polo-polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara pernah menerima bantuan Dana Desa yaitu yang seharusnya saksi menerima bantuan 1 (satu) ekor sapi namun yang saksi terima adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Kepala Desa yakni NAIS LATORUMO yang diserahkan langsung kepada saksi oleh kepala Desa Polo-Polora.
- Bahwa ada tanda terima yang diberikan oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO kepada saksi dan saksi menandatangani pada saat penyerahan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Inisitif untuk memberikan sejumlah uang adalah dari Kepala Desa An. NAIS LATORUMO sendiri dengan alasan bahwa sapi sudah tidak ada lagi sehingga saksi diberikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang saksi ketahui masyarakat yang menerima sapi dari Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO adalah :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1) ARMAN. P | 1) TASRIN TUDA |
| 2) LUKMAN | 2) RONNING.R |
| 3) HARIONA | 3) IDUL |
| 4) JURAS | 4) SARHAN |
| 5) PASA | 5) SAYANG |
| 6) AHLUN JAMALUDDIN | 6) WALIM |
| 7) PERDI | 7) SALIM |
| 8) TINA | 8) JONI |
| 9) SOLON | 9) UDIN |
| 10) SEWA | 10) HENDRI |
| 11) ACO | 11) RUSTAM |
| 12) YUSRIN | 12) USMAN.P |
| 13) ARJUN | 13) NGGANGGA |
| 14) AJASMAN | 14) HERDIN |
| 15) PANGUDI REKSO | 15) SANUDDIN |
| 16) MUHLIS INDAH | |

Halaman 59/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sendiri yang bertanda tangan di surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi tanggal 08 Juli 2017 adalah karena disuruh oleh kepala desa Polo-polora An. NAIS LATORUMO.
- Saksi kenal dengan sdr. NAIS LATORUMO sejak saksi menjadi warga Desa Polo-Polora, namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi memiliki hubungan pekerjaan yaitu saksi mengerjakan pekerjaan DRAINASE sepanjang 150 (seratus lima puluh meter) di Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.
- Bahwa awalnya saksi hanya diberikan kerjaan DRAINASE oleh Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO sepanjang 50 m (lima puluh meter) tetapi pada saat pekerjaan berjalan saksi diperintahkan lagi oleh Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO untuk melakukan pekerjaan lanjutan sepanjang 100 m (seratus meter) jadi total yang saksi kerjakan sepanjang 150 m (seratus lima puluh meter) saksi melakukan pekerjaan DRAINASE tersebut sekitar bulan 6 (enam) tahun 2018 dan saksi kerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Saksi menerima upah kerja untuk pekerjaan DRAINASE sepanjang 150 m (seratus lima puluh meter) dari Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) permeternya.
- Bahwa yang membeli bahan material pekerjaan DRAINASE adalah Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO.
- Bahwa Bendahara Desa pada tahun 2016 adalah Asriani sedangkan pada tahun 2017 Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak mengetahui perihal pemekaran Desa Matabaho.
- Pengadaan sapi tersebut membantu kehidupan Saksi.
- Pak Desa Nais Latotumo tidak pernah merugikan Saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

28. **Saksi ARJUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 1995.
- saksi pernah menerima bantuan Dana Desa berupa bantuan 1 (satu) ekor sapi betina yang berumur saksi tidak tahu tapi sudah keluar tanduk dan sudah mempunyai 1 (satu) ekor anak pada tahun 2017 di rumah pak Desa NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Yang memberikan adalah Kepala Desa Polo-Polora setelah menerima sapi tersebut saksi menandatangani surat tanda terima tapi diambil kembali oleh Pak Desa Polo-Polora.
- Bahwa untuk anggaran TA. 2016 / 2017 ada Pembangunan Drainase.
- Setahu Saksi pembangunan Drainase tersebut di Desa Polo-poloro.

Halaman 60/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga ikut kerja pasang batu dengan panjang 50 meter dan saksi bekerja hanya 2 orang bersama TASRIN.
- Selanjutnya pada tahun 2018 ada pembangun drainase di Desa Polo-Polora dengan menggunakan Dana Desa dan kebetulan saksi ikut kerja dan baru di kerja sepanjang 50 dan rencananya 100 M.
- Adapun upah kerja yang terima saksi pada saat pembangunan drainase tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.750.000 (saksi bagi 2 dengan TASRIN), Kemudian pada tahun 2018 saksi terima upah kerja yang nantinya saksi terima sesuai pembicaraan adalah sebesar Rp. 8.300.000.
- Saksi mengenali dan benar saksi yang bertanda tangan di Surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi.
- Yang menerima sapi selain saksi adalah :
- Syarat untuk mendapatkan Sapi adalah sudah berkeluarga.
- Saksi tidak pernah dengar bahwa ada yang terima sapi dan bukan warga desa polo-polora.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

29. **Saksi SARNAHANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Desa Polo-polora pernah menerima bantuan berupa ternak Sapi pada tahun 2017.
- Saksi tidak pernah mendapatkan bantuan ternak sapi dari Kades Polo-Polora an. NAIS LATORUMO melainkan saksi hanya diberikan berupa uang sebesar Rp.5.000.000.
- Adapun yang menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 kepada saksi adalah bendahara desa Polo-polora an. MUCHLIS INDAH tepatnya di rumah NAIS LATORUMO pada bulan November 2017 Pada waktu saksi menerima uang dari bendahara desa sebesar Rp.5.000.000 saksi disodorkan berupa kwitansi untuk saksi tandatangani dan setelah saksi tandatangani saksi serahkan kembali kepada bendahara.
- Setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi kemudian saksi amati dan membacanya dan saksi menyatakan kalau benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri namun pada waktu saksi menandatangani saksi sudah tidak membacanya lagi karena saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000 dari MUCHLIS INDAH.
- Adapun maksud dan tujuan bendahara Desa an. MUCHLIS INDAH menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 kepada saksi waktu itu bertujuan untuk membeli sapi ternak sebagai pengganti dari pembagian ternak sapi yang diadakan oleh Kades Polo-Polora tahun 2017.

Halaman 61/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000 yang saksi terima digunakan untuk membeli seekor sapi milik an. JAMIL dengan harga Rp.5.000.000 dengan alamat kelurahan Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, dan sapi tersebut masih ada sampai sekarang dan sudah beranak satu.
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan sapi setahun saksi syaratnya harus warga Desa Polo-poloro yang sudah berkeluarga.
- Bahwa Yan Putra alo Latorumo Anak pak desa juga menerima sapi namun belum berkeluarga saat itu, Sedangkan yang tidak menerima bantuan ternak sapi melainkan menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- sbb :

- 1) Jainal
- 2) Tasrin A
- 3) Dalino
- 4) Hariona
- 5) Hapidu
- 6) Supriadi Pagala
- 7) Agus T
- 8) Jamir
- 9) Andarias D
- 10) Irsan P
- 11) Him
- 12) Febrianto Pagala
- 13) Amora
- 14) Sarnahanti
- 15) Asumi
- 16) Lahebu
- 17) Ode H
- 18) Tasa
- 19) Jamal

- Saksi menjadi warga Desa Polo-polora sejak tahun 1995.
- Pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada pembangunan Drainase dengan menggunakan anggaran DD T.A 2016 dan T.A 2017
- Pembangunan Drainase tersebut di depan Rumah NAIS LATORUMO di Desa Matabaho Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
- Saksi tidak mengetahui berapa anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 dan tahun 2017 untuk desa Polo-Polora yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala Desa Polo-Polora an. NAIS LATORUMO.
- Bendahara Desa tahun 2016 dan 2017 adalah sdr MUCHLIS INDAH.
- Yang saksi perbuat selama menjadi anggota BPD Desa Polo-Polora tahun 2017 yakni :
 - Melaksanakan kordinasi kepada Kepala Desa apabila ada permasalahan di Desa untuk dimusyawarahkan bersama;

Halaman 62/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membentuk kelompok kerajinan untuk warga Desa Polo-Polora dalam melaksanakan kegiatan PKK di Desa;
- Melakukan pengawasan terkait penggunaan ADD alokasi dana desa);
- Berdasarkan SK Bupati tersebut saksi sebagai anggota BPD menerima Honor Dari kepala Desa Polo-Polora Tahun 2017.
- Honor sebagai BPD saksi terima dalam per Triwulan yakni sbb :
- Tahun 2016 :
 - Triwulan I sebesar Rp. 540.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 540.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 540.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 540.000,-Totalnya sebesar Rp.2.160.000,-
- Waktu suami saksi an. SUBAIDILLA menjabat sebagai Sekertaris BPD Desa Polo-Polora.

Tahun 2017 :

- Triwulan I sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 1.800.000,-
- Totalnya sebesar Rp. 7.200.000,-

Tahun 2017 saksi sendiri menjabat sebagai Sekertaris BPD Desa Polo-polora.

- Setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV Tahun anggaran 2016 saksi baca dan mencermati dan ternyata ada yang bukan tanda tangan saksi dan ada juga sebagian tandatangan saksi sendiri.
- Setahu Saksi Kepala Desa Matabaho tahun 2017 adalah Sumiatin.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

30. **Saksi JASMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2016 Kepala Desa : Nais Latorumo, Bendahara : Saksi lupa
- Saksi pernah mengerjakan pekerjaan Drainase pada Tahun 2016;
- Saksi menerangkan bahwa dana desa bantuan sapi pada Tahun 2017 namun menerima uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
- Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Memeilhara Ternak (Sapi);
- Pak Desa Nais Latorumo tinggal di Desa Polo-Polora.
- Saksi tidak tahu mengenai Desa Matabaho.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 63/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

31. **Saksi LAHEWU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi warga desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
- Ada bantuan sapi pada tahun 2017.
- Seharusnya Saksi menerima bantuan 1 (satu) ekor sapi namun yang saksi terima adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Yang memberikan uang adalah Kepala Desa Polo-polora An. NAIS LATORUMO.
- Ada tanda terima yang diberikan setelah menerima uang tersebut berupa kwitansi.
- Bahwa Inisitif untuk memberikan uang adalah karena Saksi sendiri yang minta.
- Saksi megenali surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan saksi yang bertanda tangan di surat tersebut di rumah Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

32. **Saksi LUKMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 1995.
- Saksi pernah menerima bantuan dana desa pada tahun 2017 berupa bantuan 1 (satu) ekor sapi.
- Lokasi penerimaan sapi di rumah pak Desa NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Yang memberikan adalah Bendahara Desa An. MUHLIS INDAH serta ada tanda terima yang saksi tanda tangan.
- Bahwa selain bantuan berupa sapi ternak pada tahun 2017 yang diterima oleh warga desa Polo-Polora, yang saksi ketahui bahwa Kepala Desa An. NAIS LATORUMO untuk anggaran TA. 2016 / 2017 dipergunakan seluruhnya untuk pembangunan Drainase di Desa Polo-Polora.
- Bahwa saksi tidak mengenali Surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan tidak pernah bertanda tangan terkait surat tersebut.
- Selama saksi menjabat selaku Kepala Dusun 3 saksi selalu menerima honor dan adapun jumlah honor yang saksi terima adalah :
 - Tahun 2015 saya sudah lupa jumlahnya.
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 1.260.000,-
 - Tahun 2017 s/d 2018 sebesar Rp. 2.250.000,-

Halaman 64/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali daftar penerimaan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa dan saksi menerima honor tersebut namun bukan saksi yang bertanda tangan.
- Saksi tidak mengetahui kapan pemekaran Desa Polo-poloro menjadi Desa Matabaho.
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemekaran tersebut.
- Setelah Diperlihatkan barang bukti berupa Foto Dokumentasi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Desa, dalam foto tersebut ada Saksi karena diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan saja, selain itu Pak Desa Nais Latorumo juga ada dalam foto tersebut karena desakan dari kepolisian.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

33. Saksi SANUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 1995.
- Saksi pernah menerima bantuan dana desa pada tahun 2017 berupa bantuan 1 (satu) ekor sapi di rumah pak Desa NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Yang memberikan adalah bendahara Desa An. MUHLIS INDAH dan ada tanda terima yang saksi tanda tangan sendiri.
- Selain bantuan sapi pada tahun 2017 ada pembangun drainase di desa Polo-Polora.
- Bahwa saksi mengenali Surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan benar saksi yang bertanda tangan di surat tersebut.
- Saksi pernah melihat tapal batas desa.
- Saksi tidak pernah menandatangani LPJ tahun 2016 maupun 2017.
- Saksi tidak mengetahui mengenai Pemekaran desa.
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemekaran tersebut.
- Saksi mengetahui adanya Desa Matabaho pada tahun 2017.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

34. Saksi AGUS. T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan NAIS LATORUMO selaku Kepala Desa Polo-Polora sejak tahun 2015 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Saksi menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Polo-polora pernah menerima bantuan berupa ternak Sapi yakni pada tahun 2017.

Halaman 65/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima bantuan ternak sapi dari Kades Polo-Polora tahun 2017 dirumah Kepala Desa Polo-Polora NAIS LATORUMO.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah bertandatangan pada Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi tersebut dan saksi baru melihat surat tersebut setelah diperlihatkan.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan Sapi setahu saya harus warga Desa Polo-poloro dan sudah berkeluarga.
- Pada tahun 2017 ada pembangunan Drainase dengan menggunakan anggaran DD T.A 2016 dan T.A 2017 di desa Polo-Polora.
- Saksi menerangkan bahwa saksi diangkat menjadi ketua RT 01 Dusun I Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara namun saksi lupa nomor SK nya tetapi yang saksi ingat pada tahun 2017 dan saksi tidak pernah diberikan SK oleh kepala Desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku ketua RT 01 Dusun I Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2016 telah menerima honor selaku Ketua RT 01 Dusun I :
Tahun 2016 saksi menerima 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Triwulan I sebanyak Rp. 750.000,-
 - 2) Triwulan II sebanyak Rp. 750.000,-
 - 3) Triwulan III sebanyak Rp. 750.000,-
 - 4) Triwulan IV sebanyak Rp. 750.000,-Dibayarkan langsung oleh Kepala Desa Polo-Polora a.n. NAIS LATUROMO.
Tahun 2017 kami terima 4 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Triwulan I sebanyak Rp. 1.400.000,-
 - 2) Triwulan II sebanyak Rp. 1.400.000,-
 - 3) Triwulan III sebanyak Rp. 1.400.000,-
 - 4) Triwulan IV sebanyak Rp. 1.400.000,-Dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa Polo-Polora a.n. MUHLIS INDAH.
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada dokumen LPJ.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen yang ada tercantum nama saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah disampaikan oleh Kades Polo-Polora NAIS LATORUMO “apabila kamu ditanya oleh pemeriksa apakah menerima Sapi atau uang maka kamu jawab terima sapi” dan saksi menjawab “ia”. Dan Penyampaian tersebut disampaikan oleh NAIS LATORUMO dirumah saksi pada hari Minggu tanggal 18 sekitar jam 21.30 Wita di Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
- Saksi tidak mengetahui mengenai pemekaran Desa.
- Saksi pernah dengar Desa Matabaho namun Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya.

Halaman 66/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tau baca dan tulis.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

35. **Saksi HERDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Anggota LPM Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang menjadi sasaran fisik DD Desa Polo-Polora sebagai berikut :
 - a. Tahun 2016 adalah Drainase.
 - b. Tahun 2017 adalah Drainase dan Pengadaan Sapi Ternak.
- Dan untuk anggaran saksi tidak mengetahui karena Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka..
- Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan fisik Drainase yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pol-Polora dilaksanakan di wilayah Administra Desa Matabaho dan pengadaan sapi tidak semua masyarakat menerima sapi ada beberapa diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi hanya menerima 1 (satu) Ekor Sapi Betina yang diserahkan oleh Sekdes a.n. YUSIN dan ada selebaran kertas tanpa materai yang ditanda tangani.
- Saksi menerangkan bahwa pernah menerima honor sebagai Anggota LPM tahun 2016 dan tahun 2017 Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab.Konawe Utara dengan rincian sbb :

Tahun 2016 :

- a. Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 300.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2016 yang membayarkan adalah Kepala Desa langsung a.n. NAIS LATORUMO.

Tahun 2017 :

- a. Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 250.000,-
 - d. Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 2500.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2017 yang membayarkan adalah Bendahara Desa langsung a.n. MUCHLIS INDAH.
 - Dalam setiap terima saksi di potong sebesar Rp. 50.000,- untuk biaya transportasi.
 - Saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang Diperlihatkan kepada saksi sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2016;
 - b. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2016;
 - c. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2016;
 - d. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Tahun 2016;

Halaman 67/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2017;
- f. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2017;
- g. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2017;
- h. Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Tahun 2017;
- Rumah Pak Desa Nais Latoumo di Desa Matabaho.
- Saksi mengetahui bahwa Rumah Pak Desa Nais Latorumo masuk Desa Matabaho dari Pak Endang.
- Setahu Saksi pemekaran Desa Matabahao pada tahun 2016.
- Bantuan sapi tersebut bermanfaat untuk Saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

36. **Saksi ASRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara.
- Saksi pernah menanyakan perihal Honor sebagai Bendahara kepada Pak Desa Nais Latorumo namun dijawab bahwa tidak ada honor, sehingga saksi menyampaikan bahwa kalau tidak ada honor mendingan saksi tidak usah jadi Bendahara dan Pak Desa langsung mengiyakan dan mengatakan bahwa Biar malam ini kalau berhenti, dari situlah saksi langsung berhenti jadi Bendahara.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk di tahun 2016 saksi hanya menerima honor sebagai anggota LPM sebesar Rp. 360.000,- yang diterima oleh ibu saksi a.n. RIANI yang diberikan oleh MUHLIS INDAH (anak mantu NAIS LATORUMO).
- Saksi menjelaskan yang menjadi dasar menjadi anggota LPM Desa Polo-Polora adalah Surat Keputusan Desa Polo-Polora Nomor : 01/DP/VI/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Polo-Polora a.n. NAIS LATORUMO.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen keuangan Desa seperti pencairan dan pertanggungjawaban pada Tahun 2016.
- Saksi tidak pernah menandatangani dokumen LPJ pada tahun 2016 :
- Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan Fisik Desa Polo-Polora Tahun 2016 adalah Pembangunan Draenase dan tahun 2017 fisik Drainase dan Pengadaan sapi.
- Pada pengadaan sapi saksi menerima 1 (satu) ekor sapi betina.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, tidak benar, pada tahun 2016 Saksi masih menjabat sebagai Bendahara.

37. **Saksi TASRIN. A**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak Desa Polo-polora mekar pada tahun 2008.

Halaman 68/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada bantuan ternak berupa Sapi pada tahun 2017.
- Bahwa seharusnya saksi menerima bantuan 1 (satu) ekor sapi namun yang saksi terima adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah pak Desa yakni NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi adalah sdr. MUHLIS yang merupakan bendahara Desa Polo-polora.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut ada yang saksi tanda tangan namun saksi tidak mengetahui apa yang ditanda tangan.
- Saksi mempergunakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli mesin babat rumput.
- saksi megenali surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi tanggal 16 Desember 2017 dan yang bertanda tangan adalah saksi sendiri karena disuruh oleh kepala desa Polo-polora An. NAIS LATORUMO.
- Inisitif memberikan sejumlah uang tersebut dari Kepala Desa An. NAIS LATORUMO sendiri dengan alasan bahwa sapi sudah tidak ada lagi sehingga saksi diberikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

38. **Saksi JURAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 1995.
- Saksi pernah menerima bantuan Dana Desa berupa 1 (satu) ekor sapi di rumah pak Desa NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Bahwa yang memberikan sapi tersebut adalah Kepala Desa Polo-Polora Sendiri yakni Nais Latorumo.
- Bahwa ada tanda terima yang diberikan namun yang tanda tangan adalah istri saksi sendiri An. MISNAH.
- saksi tidak mengenali Surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan tidak pernah bertanda tangan karena saksi tidak bisa tanda tangan.
- Bahwa pada Tahun 2017, juga ada pembangunan Drainase di Desa Matabaho.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

39. **Saksi SOLON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi anggota BPD pada tahun 2015 dengan periode jabatan 2015 s/d 2020 dengan SK Nomor sudah lupa yang ditandatangani oleh BUPATI Konawe Utara a.n. ASWAD SULAIMAN dengan susunan keanggotaan :
 - ALIMIN, S.Sos. selaku KETUA,

Halaman 69/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOLON selaku WAKIL KETUA,
- SUBADILA, BA. selaku SEKRETARIS
- MULIONO dan ZANUDIN selaku ANGGOTA)
- Pada tahun 2015 desa Polo-Polora dimekar menjadi 2 (dua) Desa dengan Desa Pemekaran desa MATABAHO.
- Saksi diangkat selaku Ketua BPD karena saudara ALIMIN, S.Sos menjadi warga Matabaho dengan susunan keanggotaan :
 - SOLON selaku KETUA.
 - IRSAN selaku WAKIL KETUA.
 - SARNAHANTI, S.Pd. selaku SEKRETARIS.
 - RAIS dan ACO selaku ANGGOTA.
- Adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua BPD adalah sebagai berikut:
 - Sebagai Mitra Kepala Desa
 - Sebagai penampung dan penyalur Aspirasi masyarakat Desa
 - Serta pengawasan Desa
- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku BPD yakni menyelenggarakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dengan masyarakat dalam menyusun program namun dalam kenyataannya di Desa Polo-Polora dalam fungsi selaku mitra desa kewenangan saksi diambil oleh Kepala Desa dalam menyusun program Desa.
- Untuk kegiatan fisik di Desa Polo-Polora di Tahun 2016 pembangunan Drainase dan Tahun 2017 Pembangunan Drainase dan Pengadaan Bantuan Sapi.
- Untuk anggaran Tahun 2016 saksi tidak mengetahui karena Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka.
- Untuk kegiatan fisik sebagai berikut :
- Saksi menerima honor sebanyak 4 kali dalam pertahun dengan rincian sbb :
Tahun 2016 :
 - Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 1.000.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2016 yang membayarkan adalah Kepala Desa langsung a.n. NAIS LATORUMO.
Tahun 2017 :
 - Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 1.900.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2017 yang membayarkan adalah Bendahara Desa langsung a.n. MUCHLIS INDAH.

Halaman 70/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui terkait dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang tertera nama an. SOLON diantaranya :
- RPJM Desa Tahun 2015-2020 Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konut pada Naskah Kesepakatan Bersama Antara BPD dan Pemerintah Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Polo-Polora Tahun 2015-2020;
- APB Desa Tahun 2016 Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konut pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Polo-Polora Nomor : Kosong /BPD/Kosong/III/2016 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polo-Polora Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Maret 2016;
- APB Desa Perubahan Tahun 2016 Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konut pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Polo-Polora Nomor :011 /BPD/DP/X/2016 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polo-Polora (Perubahan) Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) ekor Sapi Betina dan yang menyerahkan sapi tersebut adalah Kepala Desa Sendiri a.n. NAIS LATORUMO.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

40. **Saksi HENDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan NAIS LATORUMO Kepala Desa Polo-Polora sejak tahun 2015.
- Saksi selaku masyarakat desa Polo-Polora pernah menerima berupa bantuan ternak sapi pada tahun 2017 yang diserahkan langsung oleh bendahara desa an. MUCHLIS INDAH yang disaksikan oleh masyarakat Desa Polo-Polora, dan Sekdes an. YUSRIN dimana lokasi penerimaan bantuan sapi waktu itu di samping rumah NAIS LATORUMO tepatnya di Desa Matabaho.
- Bahwa saksi menerima bantuan sapi sebanyak 1 (satu) ekor yakni sapi betina.
- Bahwa setelah saksi menerima bantuan ternak sapi saksi diberikan berupa kertas tulisan tangan untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa sudah menerima bantuan ternak sapi.
- Bahwa ada yang tidak menerima bantuan ternak sapi melainkan menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- sbb :
 - Jainal
 - Tasrin A
 - Dalino
 - Hariona
 - Hapidu
 - Supriadi Pagala
 - Agus T

Halaman 71/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama saksi menjadi warga Desa Polo-polora sejak tahun 1995.
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada pembangunan Drainase dengan menggunakan anggaran DD T.A 2016 dan T.A 2017 yang mana pembangunannya di depan Rumah NAIS LATORUMO di Desa Matabaho Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.
- Saksi tidak ketahui berapa anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 dan tahun 2017 untuk desa Polo-Polora yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala Desa Polo-Polora an. NAIS LATORUMO.
- Adapun anggota LPM yang ditunjuk oleh Kepala Desa Polo-Polora tahun 2016 adalah sbb:
 - PANGUDI REKSO (Ketua LPM)
 - UPRIYUNI.S.Pd (Sekertaris)
 - SARHAN (Bendahara)
 - IMAS (Seksi Kesehatan)
 - HENDI PUTRI ALLO.L (Anggota)
 - HUDAYA (Anggota)
 - ASRIANI (Seksi Perempuan)
 - YUSRIN (Anggota)
 - UMIN (Anggota)
 - SALEHUDDIN als. SALIM (Seksi agama)
 - RUSTAM (Anggota)
 - NGGANGGA (Anggota)
 - SANUDI (Anggota)
 - HAPIDU (Anggota)
 - SAYANG (Seksi Trantib)
 - WALIM (Anggota)
 - UDIN A (Anggota).
- Honor sebagai LPM saya terimah dalam per Triwulan yakni tahun 2017 sbb :
Tahun 2017 :
 - Triwulan I sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 250.000,-Totalnya sebesar Rp. 1.000.000.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

41. **Saksi RONNING. R**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku masyarakat Desa Polo-Polora pernah menerima berupa bantuan ternak sapi yang diserahkan langsung oleh bendahara desa an. MUCHLIS INDAH yang disaksikan oleh masyarakat desa Polo-Polora, dan Sekdes an. YUSRIN

Halaman 72/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



dimana lokasi penerimaan bantuan sapi waktu itu di samping rumah NAIS LATORUMO tepatnya di Desa Matabaho.

- Bahwa saksi menerima bantuan sapi sebanyak 1 (satu) ekor yakni sapi betina.
- Bahwa setelah saksi menerima bantuan ternak sapi saksi diberikan berupa kertas tulisan tangan untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa sudah menerima bantuan ternak sapi.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan ternak berupa sapi setahu saya harus warga Desa Polo poloro yang sudah berkeluarga.
- Bahwa ada warga yang mendapatkan bantuan sapi namun tidak memenuhi syarat tersebut yakni Ester, Sudi, Herman, Irsanto dan Safat yang Bukan Warga Desa Polo-Polora serta Yan Putra alo Latorumo/Anak Pak Desa NAIS LATORUMO yang belum berkeluarga saat itu.
- Honor sebagai ketua RT 06 tahun 2016 s.d 2017 sbb:
Tahun 2016 :
 - Triwulan I sebesar Rp. 500.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 720.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 720.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 720.000,-
 - Totalnya sebesar Rp. 2.660.000.Tahun 2017 :
 - Triwulan I sebesar Rp. 1.400.000,-
 - Triwulan II sebesar Rp. 1.400.000,-
 - Triwulan III sebesar Rp. 1.400.000,-
 - Triwulan IV sebesar Rp. 1.400.000,-
 - Totalnya sebesar Rp. 5.600.000
- Setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik berupa Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi saksi membaca dan mengamatinya bahwa benar tandatangan yang tercantum nama saksi benar adalah tandatangan saksi sendiri.
- Bahwa Sapi yang saksi terima dari bantuan Dana Desa Polo-Polora tahun 2017 sudah tidak ada dan saksi sudah jual dengan harga Rp.4.700.000 karena tidak sanggup memeliharanya terutama makanannya.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

42. Saksi SEWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat selaku Kaur Umum dari Tahun 2015 s/d Tahun 2017 sesuai dengan SK Kepala Desa Polo-Polora nomor : 01/DP//2016 TANGGAL 01 Januari 2016 untuk tahun 2016 dan Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 dan sekarang mejabat selaku Kepala Dusun II dan bertanggung Kepala Desa Polo-Polora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan NAIS LATORUMO sebagai Kepala Desa Polo-Polora sejak tahun 1995 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga terkait hubungan pekerjaan NAIS LATORUMO sebagai Kepala Desa Polo-Polora.
- Adapun yang menjadi sasaran fisik DD Desa Polo-Polora sebagai berikut:
 - Tahun 2016 adalah Drainase dan Bumdes.
 - Tahun 2017 adalah Drainase dan Pengadaan Sapi Ternak.
- Untuk kegiatan fisik Draenase yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pol-Polora dilaksanakan di wilayah Administrasi Desa Matabaho dan pengadaan sapi tidak semua masyarakat menerima sapi ada beberapa diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
- saksi menerima honor sebanyak 4 kali dalam pertahun dengan rincian sbb :

Tahun 2016 :

- Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 1.200.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2016 yang membayarkan adalah Kepala Desa langsung a.n. NAIS LATORUMO.

Tahun 2017 :

- Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,-
- Untuk penerimaan pada tahun 2017 yang membayarkan adalah Bendahara Desa langsung a.n. MUCHLIS INDAH.

- Dalam setiap penerimaan honor saksi di potong sebesar Rp. 50.000,- untuk biaya transportasi.
- Terkait dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi berupa:
 - Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2017 pada Tanda Bukti Kas No.11;
 - Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2017;
 - Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Tahun 2017.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

43. Saksi YUMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Polo-polora sejak tahun 2015.
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan dana desa pada tahun 2017 berupa 1 (satu) ekor Sapi betina di rumah Kepala Desa Polo-polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara An. NAIS LATORUMO.

Halaman 74/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan saya 1 (satu) ekor sapi betina adalah SEKDES An. YUSRIN.
- Bahwa ada tanda terima yang saksi tanda tangani yang pada saat itu diberikan oleh SEKDES An. YUSRIN dan tanda terima tersebut diambil kembali oleh SEKDES An. YUSRIN.
- Bahwa ada pembangunan Drainase pada tahun 2016 dan 2017 di Desa Matabaho yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Polo-polora.
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2016 saya juga ikut mengerjakan DRAINASE dengan Panjang 50 M (lima puluh meter).
- Saksi tidak megenali surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan bukan saksi yang bertanda tangan di surat tersebut.
- Bahwa selain saksi yang menerima bantuan berupa sapi ada banyak masyarakat yang menerima sapi yang saksi ketahui diantaranya :
- Upah kerja yang saksi terima dari pekerjaan DRAINASE sepanjang 50 M (lima puluh meter) di Desa Matabaho adalah sebesar Rp. 75.000,- / m (tujuh puluh lima ribu rupiah permeternya).

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

44. Saksi ASUMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi warga Desa Polo-polora sejak Transmigrasi sekitar tahun 1995 hingga sekarang.
- Pada Tahun 2017 pernah ada bantuan hewan ternak berupa sapi.
- Saksi menerima bantuan dana desa berupa Uang Sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seharusnya saksi menerima bantuan berupa 1 (satu) ekor sapi betina.
- Saksi tidak pernah diberikan tanda terima oleh Kepala Desa polo-polora An. NAIS LATORUMO.
- Yang saya ketahui menerima bantuan berupa sapi betina adalah:

- PASA	- ARJUN	- JONI
- AHLUN	- MUHLIS	- UDIN.A
JAMALUDDIN	INDAH	- HENDRI
- TINA	- TASRIN TUDA	- RUSTAM
- SEWA	- RONNING	- USMAN
- ACO	- IDUL	PAGALA
- YUSRIN	- SARHAN	- NGGANGGA
- LUKMAN	- SAYANG	- HERDIN
- JURAS	- YUMIN	- SANUDDIN
- RISWAN	- WALIM	
- ARMAN.P	- SALIM	

Halaman 75/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan sdr. NAIS LATORUMO sejak saksi masuk Transmigrasi pada tahun 1995.
- Pada tahun 2018 yaitu saksi ditunjuk sebagai BILAL pada mesjid Desa Matabaho yang di upah sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan ribu rupiah) perbulannya dan saksi menjadi BILAL sekitar 9 (sembilan) bulan.
- Saksi tidak megenali surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan bukan saksi yang bertanda tangan di surat tersebut.
- Bahwa warga Desa polo-polora yang tidak mendapatkan Sapi betina diberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per warganya, yang saksi ketahui bahwa Kepala Desa Polo-polora An. NAIS LATORUMO untuk anggaran 2016 / 2017 dipergunakan unttuk membangun DRAINASE di wilayah Desa Matabaho.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

45. Saksi YUSRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 2012.
- Saksi pernah menerima bantuan ternak sapi pada tahun 2017 di rumah pak Desa NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Bahwa yang memberikan adalah Kepala Desa Polo-Polora yakni Nais Latorumo.
- Bahwa ada tanda terima yang saksi tanda tangani tapi diambil kembali oleh Pak Desa Polo-Polora.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

46. Saksi TASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi menjadi warga Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 1995.
- Pada tahun 2017 ada bantuan hewan ternak berupa sapi.
- Seharusnya saksi menerima sapi namun yang saksi terima berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Saksi menerima uang tersebut di rumah pak Desa NAIS LATORUMO di Desa Matabaho.
- Bahwa yang memberikan adalah bendahara Desa An. MUHLIS.
- Bahwa ada tanda terima yang saksi tanda tangani yang diberikan oleh kepada desa tetapi saksi tidak sempat membacanya sebelum saksi tanda tangani.
- Inisitif untuk memberikan sejumlah uang dari Kepala Desa An. NAIS LATORUMO sendiri dengan alasan bahwa sapi sudah tidak ada lagi sehingga saksi diberikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 76/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali Surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi dan bukan saksi yang bertanda tangan pada surat tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 ada pembangunan drainase. di Desa Matabaho yang merupakan desa pemekaran dari Desa Polo-Polora .
- saksi kenal dengan kepala desa Polo-polora NAIS LATORUMO sejak tahun 1995.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

47. **Saksi AHLUL JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi warga desa Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara sejak tahun 2003.
- Pada tahun 2017 ada bantuan hewan ternak berupa sapi.
- Seharusnya saksi menerima bantuan sapi namun diberikan dalam bentuk uang tunai di rumah Kepala Desa Polo-Polora dan diserahkan langsung oleh Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa Dana tersebut diterima pada tahun 2017 dan ada tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani tetapi kwitansi tersebut diambil kembali oleh Kepala Desa An. NAIS LATORUMO.
- Saksi menjelaskan bahwa dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Polo-Polora An. NAIS LATORUMO dipergunakan untuk memperbaiki rumah (beli batu merah).
- Saksi menjelaskan bahwa pemberian dana sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut atas inisiatif Kepala Desa Polo-Polora sendiri dengan alasan bahwa sapi sudah tidak ada lagi.
- Saksi menjelaskan selain bantuan sapi ada juga pembangunan Drainase di Desa Matabaho yang merupakan desa pemekaran dari desa Polo-Polora.
- Di RT 02 dusun 02 tidak pernah ada pembangunan yang menggunakan dana desa Polo-Polora.
- Bahwa ada pembangunan drainase pada Tahun 2016 dan 2017 di Desa Matabaho.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

48. **Saksi WALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa menjadi warga Desa Polo-Polora sebelum ada pemekaran Polo-Polora.

Halaman 77/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Anggota LPM Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengetahui kegiatan fisik kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2016 adalah Drainase.
 - b. Tahun 2017 adalah Drainase dan Pengadaan Sapi Ternak.
 - Saksi tidak mengetahui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 yang dikelola oleh Pemerintah Desa Polo-Polora karena Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka.
 - Saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan fisik Drainase yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pol-Polora dilaksanakan di wilayah Desa Matabaho.
 - Untuk pengadaan sapi tidak semua masyarakat menerima sapi ada beberapa diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Saksi menerangkan bahwa menerima 1 (satu) ekor sapi betina yang diserahkan oleh Sekdes An. YUSRIN.
 - Ada tanda terima yang ditanda tangani selembaran kertas tanpa materai yang diserahkan oleh YUSRIN.
 - Saksi tidak mengenali surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat ternak sapi.
 - Saksi menjelaskan bahwa selaku Anggota LPM tahun 2016 dan tahun 2017 Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab.Konawe Utara pernah menerima Honor sebanyak 4 kali dalam pertahun dengan rincian :

Tahun 2016 :

 - Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 350.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 350.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 350.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 350.000,-
 - Untuk penerimaan pada tahun 2016 yang membayarkan adalah Kepala Desa langsung a.n. NAIS LATORUMO.

Tahun 2017 :

 - Triwulan I dari Bulan Januari s.d Bulan Maret sebesar Rp. 350.000,-
 - Triwulan II dari Bulan April s.d Bulan Juni sebesar Rp. 350.000,-
 - Triwulan III dari Bulan Juli s.d Bulan September sebesar Rp. 250.000,-
 - Triwulan IV dari Bulan November s.d Bulan Desember sebesar Rp. 2500.000,-
 - Untuk penerimaan pada tahun 2017 yang membayarkan adalah Bendahara Desa langsung a.n. MUCHLIS INDAH. Dan setiap saksi terima selalu di potong sebesar Rp. 50.000,- dengan alasan untuk biaya transportasi.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengenali dan tidak pernah menandatangani dokumen LPJ tahu 2016 maupun 2017.
- Tanggapan Terdakwa:
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Halaman 78/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **Saksi SARHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa diangkat menjadi Anggota LPM Tahun 2016 dan Kepala Dusun II Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Desember 2017 berdasarkan SK Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara namun saksi lupa nomor namun untuk tahun 2017.
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah NAIS LATORUMO sebagai Kepala Desa Polo-Polora.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang menjadi sasaran fisik DD Desa Polo-Polora sebagai berikut :
 - Tahun 2016 adalah Drainase di desa Matabaho.
 - Tahun 2017 adalah Drainase di desa Matabaho dan Pengadaan Sapi Ternak.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku Anggota LPM Tahun 2016 dan tahun 2017 saksi tidak mengetahui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 yang dikelola oleh Pemerintah Desa Polo-Polora karena Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat Polo-Polora secara terbuka.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan fisik Drainase yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Polo-Polora dilaksanakan di wilayah Administrasi Desa Matabaho dan pengadaan sapi tidak semua masyarakat menerima sapi ada beberapa diberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 dana yang bersumber dari dana Desa (DD)
- Bahwa pada Tahun 2017 ada pengadaan Sapi.
- Saksi mendapatkan 1 (satu) ekor sapi Betina yang diserahkan oleh Kepala Desa a.n. NAIS LATORUMO.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

50. **Saksi SAYANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa menjadi warga Desa Polo-polora kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun .
- Saksi sebagai Ketua RT di Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara yang sebelumnya menjadi anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) tahun 2016 dan tahun 2017.
- Saksi pernah menerima bantuan berupa sapi yang diserahkan langsung oleh bendahara Desa Polo-polora an. MUHLIS INDAH dan penyerahannya pada bulan November 2017 di rumah Kades Polo-polora NAIS LATORUMO yang disaksikan oleh Masyarakat penerima bantuan.
- Bahwa ada masyarakat yang menerima sapi, tetapi ada juga yang menerima uang.

Halaman 79/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa mengenali surat pernyataan kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi tahun 2017 dan saya sendiri yang menanda tangani Surat tersebut.
- Dan bantuan berupa 1 (satu) ekor Sapi betina yang diberikan oleh Kepala Desa Polo-polora saksi sudah jual pada bulan januari tahun 2018 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. ACO yang merupakan warga Desa Polo-polora untuk membuat acara potong rambut anak saksi.
- Saksi menerangkan bahwa sebagai warga Desa Polo-Polora mengetahui kalau Tahun 2016 dan tahun 2017, ada pembangunan DRINASE.
- Sumber anggarannya dari APBN Dana Desa (DD).
- Pembangunan Drainase tahun 2016 dan 2017 dilaksanakan di Desa Polo-Polora. Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.
- Bahwa yang mengerjakan Drainase tahun 2016 dan tahun 2017 adalah masyarakat Desa Polo-polora sendiri.
- bahwa honor yang diberikan dalam pembangunan Drainase sesuai dengan pekerjaannya yakni :
 - Pekerjaan Galian honorinya Rp. 25.000/meter.
 - Pekerjaan Pemasangan Batu / Plasteran honorinya Rp. 75.000/ Meter.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai anggota LPM yakni sbb :
 - Pekerjaan Drainase.
 - Pekerjaan Pembangunan Balai Desa.
 - Pekerjaan Pembangunan Mesjid.
 - Kegiatan-kegiatan Desa lainnya.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat keputusan Desa Polo-Polora Nomor : 01/DP// 2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditandatangani Kades Polo-Polora an. NAIS LATORUMO sbb :
 - PANGUDI REKSO (Ketua LPM)
 - UPRIYUNI.S.Pd (Sekertaris)
 - SARHAN (Bendahara)
 - IMAS (Seksi Kesehatan)
 - HENDI PUTRI ALLO.L (Anggota)
 - HUDAYA (Anggota)
 - ASRIANI (Seksi Perempuan)
 - MISNA (Anggota)
 - HERLINA (Anggota)
 - SOLEMAN S (Seksi Ekbang dan LH)
 - ARMAN. P (Anggota)
 - MARPIN (Seksi Kepemudaan)
 - HERDIN (Anggota)
 - JURAS (Anggota)
 - YUSRIN (Anggota)

Halaman 80/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMIN (Anggota)
- SALIM (Seksi agama)
- RUSTAM (Anggota)
- NGGANGGA (Anggota)
- SANUDI (Anggota)
- HAPIDU (Anggota)
- SAYANG (Seksi Trantib)
- WALIM (Anggota)
- UDIN A (Anggota)

Semua anggota LPM mendapatkan honor dari Kepala Desa Polo-polora an. NAIS LATORUMO.

- Saksi menerangkan bahwa Honor sebagai LPM saya terima dalam per Triwulan yakni sbb :

Tahun 2016 :

- Triwulan I sebesar Rp. 350.000,-
- Triwulan II sebesar Rp. 350.000,-
- Triwulan III sebesar Rp. 350.000,-
- Triwulan IV sebesar Rp. 350.000,-

Totalnya sebesar Rp. 1.400.000,-

Tahun 2017 :

- Triwulan I sebesar Rp. 250.000,-
- Triwulan II sebesar Rp. 250.000,-
- Triwulan III sebesar Rp. 250.000,-
- Triwulan IV sebesar Rp. 250.000,-

Totalnya sebesar Rp. 1.000.000,-

- Bahwa yang membayar honor saksi sebagai anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan masyarakat) pada tahun 2016 adalah ASRIANI selaku bendahara Desa polo-polora dan pada tahun 2017 adalah MUHLIS selaku Bendahara Desa Polo-polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.

- Saksi mengetahui bahwa adanya pemekaran Desa Yaitu Desa Matabaho mekar dari Desa Polo-polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.

Tanggapan Terdakwa:

- Saya mengetahui pasti adanya Tapal Batas yang memisahkan antara Desa Polo-polora dan Desa Matabaho Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.

51. **Saksi HARWATIN HAMKA, S.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa diangkat menjadi Bendahara bantuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara sejak Tahun 2015.
- Bahwa yang mengangkat saya adalah Bupati Konawe Utara.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Bantuan adalah melakukan verifikasi berkas terhadap seluruh yang menjadi syarat pencairan ADD.

Halaman 81/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bendahara bertanggung jawab terhadap Kepala BPKAD Kab. Konut a.n. MARTHEN MINGGU, SP., M.Si.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan NAIS LATORUMO selau Kades Polo-Polora dalam wilayah pemerintahan daerah Kab. Konawe Utara namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Saksi menerangkan bahwa Kades Polo-Polora pernah mengajukan anggaran ADD T.A. 2016 s/d 2017 dan DD T.A. 2016 s/d 2017 pada Kantor BPKAD Kab. Konawe Utara yang diproses langsung oleh saksi sendiri selaku Bendahara bantuan BPKAD Kab. Konawe Utara.
- Saksi menerangkan bahwa adapun mekanisme tata cara dan persyaratan proses pencairan alokasi dana desa Kabupaten Konawe Utara T.A 2016 dan 2017 adalah dari Bendahara Bantuan menerima Rekomendasi Camat besar dana yang akan dikeluarkan Desa dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawab Keuangan triwulan sebelumnya diterbitkan SPM berserta lampiran di terbitkanlah SP2D untuk verifikasi oleh Kabid Perbendaharaan dan ditandatangani Kadis mengantar ke bank untuk ditransfer ke Bank PD. BPR BAHTERAMAS KONAWE UTARA a.n. ARIEF FUADI dan setelah itu di transferlah ke rekening Desa.
- Saksi menjelaskan bahwa Terkait dengan proses pencairan dana desa (DD) bersumber dari APBN yakni Bendahara bantuan membuat SPP kemudian SPM selanjutnya Kepala BPKAD menerbitkan SP2D untuk segera dilakukan pencairan melalui proses transfer pada rekening Pemerintah Desa pada Bank setempat, namun sebelum BPKAD melakukan pencairan terlebih dahulu ada Rekomendasi dari DPMD dan lampiran pertanggungjawaban keuangan dari Kepala Desa dan apa bila tidak ada rekmonendasi dari DPMD maka BPKAD tidak akan mencairkan dana tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan pencairan anggaran ADD dan DD pihak BPKAD tidak bisa membayarkan tanpa ada Rekomendasi dari Camat untuk anggaran ADD dan rekomendasi dari DPMD untuk DD. Dan anggaran yang diterima Desa Polo-Polora tahun 2016 dan 2017 sbb :

T.A. 2016

- o ADD 2016, sebesar Rp. 200.000.000,-.
- o DD 2016, sebesar Rp. 618.595.000,-.

T.A. 2017

- o ADD 2017, sebesar Rp. 314.344.000,-.
- o DD 2017, sebesar Rp. 778.750.000,-.

- Saksi menerangkan bahwa yang dipersyaratkan oleh Kepala Desa Polo-Polora apa bila akan mengajukan pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2016 dan tahun 2017 sbb :

Tanggapan Terdakwa:

- membenarkan keterangan saksi.

Halaman 82/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **Saksi TASRIN TUDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor / 090/1029/BPMD tanggal 09 November 2015, Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PLD-337/P3MD/2017, tanggal 17 Januari 2017, serta Surat perintah Tugas Nomor : 090/PLD-320/P3MD/2018, tanggal 03 Januari 2018;.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab selaku pendamping desa adalah :
 - Mendampingi Desa dalam Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa;
 - Mendampingi Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Mendampingi Desa dalam Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Desa.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan sdr. NAIS LATORUMO ia adalah Kades Polo-Polora periode tahun 2015 sampai dengan sekarang ini namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya saksi didesa polo-polora sebagai pendamping desa.
- Saksi menerangkan bahwa anggaran yang disalurkan untuk Desa Polo-polora T.A. 2016 dan 2017 sbb :
 - a. Desa Polo-Polora T.A. 2016
 - o ADD 2016, sebesar Rp. 200.000.000,-
 - o DD 2016, sebesar Rp. 618.595.000,-
 - b. Desa Polo-Polora T.A. 2017
 - 1) ADD 2017, sebesar Rp. 314.344.000,-
 - 2) DD 2017, sebesar Rp. 778.750.000,-
- Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan dana ADD TA. 2016 dan DD TA. 2016 sebagai berikut :
 - A. Tahun 2016
 - 1) Alokasi dana ADD TA. 2016 Desa Polo-Polora anggaran Rp. 200.000.000, Bantuan keuangan Provinsi Rp. 15.000.000,-, Bantuan keuangan Kabupaten Rp. 15.000.000,- sbb :
 - Dalam dokumen APB Desa TA. 2016 tercantum pekerjaan Fisik Pembangunan Balai Desa Lanjutan anggaran Rp. 23.520.400,- namun pembangunan Balai Desa sampai saat tidak ada (fiktif) dan untuk sisa peruntukan dananya tertuang dalam APB Desa Tahun 2016.
 - Bantuan Keuangan Provinsi tertuang dalam Dokumen APB Desa 2016.
 - Bantuan Keuangan Kabupaten tertuang dalam Dokumen APB Desa 2016.
 - 2) Alokasi DD TA. 2016 Desa Polo-Polora anggaran Rp. 618.595.000,-

Halaman 83/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan saluran Drainase anggaran Rp. 498.595.000,- dibangun di Desa Matabaho.
- Penyertaan Modal Bumdes anggaran Rp. 100.000.000,- (fiktif) uangnya tidak diketahui peruntukannya;
- Pelatihan pengurus Bumdes anggaran Rp. 20.000.000,- Kegiatan pelatihan dilaksanakan namun penyaluran anggarannya saya tidak tahu.

B. Tahun 2017

1) Alokasi dana ADD TA. 2017 Desa Polo-Polora anggaran Rp. 314.344.000, sbb :

- Dalam dokumen APB Desa TA. 2017 tercantum pekerjaan Fisik Pembangunan Balai Desa anggaran Rp. 71.544.000,- namun pembangunan Balai Desa sampai saat tidak ada (fiktif).
- Sisa anggaran diperuntukan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa (tertuang dalam APB Desa tahun 2017).

2) Alokasi DD TA. 2017 Desa Polo-Polora anggaran Rp. 778.750.000,-

- Pembangunan saluran Drainase anggaran Rp.302.397.000,-dibangun di Desa Matabaho,-
- Pengadaan Sapi anggaran Rp. 426.000.000,- (ada)tidak semuanya mendapatkan berupa sapi ternak melainkan ada yang diberikan uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- dan ada juga yang menerima bukan warga desa Polo-polora;
- Bintek bidang pemberdayaan masyarakat anggaran Rp. 30.000.000,- tidak dilaksanakan (Fiktif);
- Pelatihan sisitim keuangan Desa anggaran Rp. 12.000.000,- dilaksnakan kendari;
- Pelatihan pengurus Bumdes anggaran Rp. 4.353.000,- dilaksnakan dikendari;
- Pelatihan BPD (badan pengawasan desa) anggaran Rp.1.500.000,- tidak dilaksanakan (fiktif);
- Pembuatan Media Informasi anggaran Rp. 1.000.000 ada;
- Pelatihan kader pemberdayaan Desa anggaran,Rp.1.500.000,-,Tidak di laksanakan (Fiktif);
- Saksi menjelaskan bahwa selaku pendamping lokal desa bahwa pembangunan di desa matabaho dengan menggunakan dana desa Polo-Polora tidak dibenarkan dan telah merugikan masyarakat Desa polo-polora dan menguntungkan bagi masyarakat desa Matabaho.
- Saksi menerangkan bahwa yang bertugas di badan permusyawaratan desa (BPD) TA. 2016 /1017 adalah :
 - 1) JAINAL (Ketua BPD)
 - 2) SOLON (Wakil ketua)
 - 3) SARNA HANTI (Sekertaris)
 - 4) IRSAN PAGALA (Anggota)

Halaman 84/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) ACO (Anggota)

Dan yang menjadi bendahara Desa Polo-Polora tahun 2015 An. ASRIANI dan tahun 2016 s/d 2017 adalah sdr. MUHLIS INDAH (menantu NAIS LATORUMO).

- Saksi menerangkan bahwa selaku pendamping lokal desa juga pernah menerima bantuan berupa ternak Sapi pada tahun 2017 dan yang menyerahkan langsung adalah NAIS LATORUMO dan setelah saksi menerima bantuan ternak sapi saksi diberikan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara dan merawat bantuan ternak sapi untuk ditanda tangani.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan sapi adalah Warga Polo-Polra yang sudah berkeluarga.
- Bahwa untuk pengadaan Sapi ada yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima yakni ada bukan warga Desa Polo Polora yakni Safar dan Sudi, kmudian ada juga yang belum berkeluarga yakni Yayan anaknya Pak Desa.
 1. Saksi menjadi warga dDesa polo-poloro sejak tahun 2003.
 2. Saksi pernah mendengar ada pemekaran desa pada tahun 2015.
 3. Yang mekarkan desa Polo-poloro menjadi Desa Matabaho adalah Pak Endang/Mantan Kepala Desa Polo-poloro tahun 2010 s.d. 2015.
 4. Aada 3 (tiga) orang calon Kepala Desa Polo-Poloro pada pemilihan tahun 2015 yakni Pak Endang, Pak Nais Latorumo dan saya sendiri.
 5. Pada saat pemilihan, warga Desa Matabaho juga memilih karena saat itu belum definitif.
 6. Yang terpilih saat itu adalah Pak Nais Latorumo.
 7. Setahu Saksi sempat ada perseteruan antara Pak Endang dengan Pak Nais Latorumo.
 8. Pada tahun 2016 belum ada anggaran di Desa matabaho.
 9. Saksi menjadi pendamping desa di Desa Polo-poloro dan Matabaho.
 10. Ada perda ,mengenai pengusulan anggaran untuk Desa Matabaho.
 11. Pernah ada Surat dari Wakil Bupati mengenai perselisihan antara desa tersebut.
 12. Kepala Desa Matabaho pernah mengajukan keberatan karena Desa Polo-poloro membangun di Desanya.
 13. Pemerintah memalui camat sudah pernah turun di namun belum ada penyelesaian.
 14. Syarat suatu Desa untuk Definitif adalah ada masyarakatnya dan ada wilayahnya.
 15. Pada tahun 2016 warga Desa Matabaho sebanyak 43 KK.
 16. Kepala Desa polo-poloro yakni Nais Latorumo menyerahkan aset desa berupa Kantor Desa kepada Desa Matabaho.
 17. Pada tahun 2015 sudah ada patok tapi Pak Nais Latorumo tidak mengakui sehingga pada tahun 2016 dibatas lagi.
 18. Tidak ada surat penyerahan aset desa, hanya kesepakatan saja.
 19. Saksi mengetahui adanya kesepakatan tersebut karena melihat foto-foto.

Halaman 85/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tahu 2015 yang diajukan adalah pembangunan Drainase.

21. Sapi tersebut masih ada hingga saat ini.

- Terdakwa tidak pernah menyerahkan fasilitas Desa, Fasilitas tersebut dirampas oleh Desa matabaho.
- Saksi sudah menjual sapi yang diberikan.
- Pada tahun 2015 tidak pernah diajukan pembangunan drainase.

Tanggapan Terdakwa:

- Membenarkan keterangan saksi.

53. **Saksi ZULKARNAEN SINAPOY, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat menjadi Plt. Kepala DPMD Kab. Konawe Utara oleh Bupati Konawe Utara berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800/19/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan sebagai pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Utara.
- Tugas dan tanggung jawab saya sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta membina hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah swasta dan lembaga masyarakat lain.
 - b. Dan pelaksanaan teknis dibantu Sekretaris Dinas dan 3 Kepala Bidang dan Seksi.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pengusulan pemekaran Desa Polo-Polora pada tanggal 1 Februari tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Polo-Polora Nomor 4 Tahun 2010 tentang persetujuan pemekaran desa Polo-Polora Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang diusulkan oleh Pemerintah Desa yang mana selaku Kepala Desa pada saat itu an. ENDANG yang disetujui oleh BPD dan masyarakat.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun mekanisme pemekaran desa sebagai berikut:
 - a. Ada usulan dari tokoh masyarakat dan dilakukan musyawarah desa dengar pendapat untuk pemekaran desa induk dengan desa persiapan dan hasil dari musyawarah tersebut dibuatkan berita acara kesepakatan yang diketahui oleh tokoh masyarakat, pemerintah Desa dan Kecamatan dan disepakati tapal batas desa persiapan pemekaran yang disaksikan oleh pemerintah desa dan kecamatan dan diusulkan kepada DPRD dan Bupati.
 - b. Dari Kabupaten membentuk Tim Evaluasi pemekaran Desa.
 - c. Setelah dari hasil Tim Evaluasi pemekaran Desa layak untuk dimekarkan diterbitkan Perda tentang pembentukan desa dalam wilayah kabupaten Konawe Utara;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

54. **Saksi MUHLIS INDAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 86/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang menjadi dasar menjadi Kaur Keuangan Desa Tahun 2017 adalah Surat Keputusan Kepala Desa Polo-Polora Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Polo-Polora a.n. NAIS LATORUMO dan SK Kepala Desa Polo-Polora dengan Nomor :06 Tahun 2017 tertanggal 25 Januari 2017 selaku Bendahara Dana ADD.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara desa Polo-Polora adalah Mengetahui keluar masuknya Anggaran Kas Desa dan Membuat Laporan pertanggung jawab Kegiatan di Desa adapun yang mendasari dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan SK Bendahara.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pencairan :
 - a. Alokasi Dana Desa sebagai berikut :
 - 1) Membuat laporan LPJ Triwulan I (Satu) sampai dengan Triwulan IV (empat) tahun berjalan;
 - 2) Verifikasi di Kecamatan yang dilakukan oleh Camat;
 - 3) Terbit Surat Rekomendasi dari Kecamatan;
 - 4) Diajukan Ke BPMD Kabupaten dengan dilampirkan dengan laporan LPJ Triwulan
 - 5) Terbit Surat rekomendasi dari BPMD yang akan diajukan ke BPKAD;
 - 6) BPKAD mengeluarkan SP2D;
 - 7) SP2D diajukan ke Bank Bahteramas;
 - 8) Setelah itu anggaran anggaran di transfer kerening Desa dengan Nomor Rekening 01200330124 Bank Bahteramas.
 - b. Dana Desa sebagai berikut :
 - 1) Membuat laporan LPJ Tahap I sampai dengan Tahap II tahun sebelumnya;
 - 2) Verifikasi di Kecamatan yang dilakukan oleh Camat;
 - 3) Terbit Surat Rekomendasi dari Kecamatan;
 - 4) Diajukan Ke BPMD Kabupaten dengan dilampirkan dengan laporan LPJ Triwulan
 - 5) Terbit Surat rekomendasi dari BPMD yang akan diajukan ke BPKAD;
 - 6) BPKAD mengeluarkan SP2D;
 - 7) SP2D diajukan ke Bank BPD;
 - 8) Setelah itu anggaran anggaran di transfer kerening Desa dengan Nomor Rekening 11002010042615 Bank BPD.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang membuat pertanggungjawab keuangan adalah konsultan karena Saksi masih belajar dan belum terlalu paham sehingga saya hanya memberikan data dukung saja.
- Konsultan tersebut antara lain :
 1. Anggaran ADD a.n. MARSUD yang beralamat WANGGUDU.
 2. Anggaran DD a.n. ADAM yang beralamat Kendari.
- Total anggaran sebesar Rp.1.093.094.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Sesuai dengan APBDesa Polo-Polora Tahun 2017.

Halaman 87/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun rincian anggaran Tahun 2017 sbb:
 - a. Dana Desa sebesar Rp.778.750.000,-
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 314.344.000,-
- Saksi menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa Polo-Polora Sebesar Rp.778.750.000,- adapun yang menjadi kegiatan fisik Tahun 2017 adalah sbb :
 - a. Pembangunan Draenase 610 Meter sebesar Rp. 302.397.950,
 - b. Pengadaan Ternak Sapi 60 Ekor sebesar Rp. 432.000.000,-
 - c. Bintek sebesar Rp. 30.000.000,-
 - d. Pembuatan Media Informasi sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. Pelatihan Siskeudes sebesar Rp. 12.000.000,-
 - f. Pelatihan BPD sebesar Rp. 1.352.050,-
- Saksi menjelaskan terkait dengan kegiatan di tahun 2017 dilaksanakan semua dan saksi buat kan pertanggungjawaban serta dapat saksi perlihatkan kepada penyidik LPJ sbb :
 - a. Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kab. Konut 2017;
 - b. Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kab. Konut 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017 pembangunan draenase sepanjang 610 Meter dengan anggaran sebesar Rp.302.397.950,- secara wilayah administrasi masuk wilayah desa Matabaho.
- Saksi menjelaskan Pengadaan Ternak Sapi sebanyak 60 Ekor sebesar Rp. 432.000.000,- dan sesuai dengan laporan Pertanggungjawaban bahwa masyarakat penerima sapi adalah masyarakat Desa Polo-polora dan Kepala Keluarga.
- Masyarakat Desa Polo-Polora yang telah mendapatkan bantuan Pengadaan Ternak sapi tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pasa
 - 2) Ahlun Jamaluddin
 - 3) Solon
 - 4) Tina
 - 5) Sewa
 - 6) Aco
 - 7) Yusrin
 - 8) Lukman
 - 9) Juras
 - 10) Yusran
 - 11) Riswan
 - 12) Arman P
 - 13) Arjun
 - 14) Ajasman
 - 15) Pangudi Rekso
 - 16) Sudi

Halaman 88/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Herman (Kurang Tahu)
- 18) Irsanto (Kurang Tahu)
- 19) Yan Putra alo Latorumo (Anak NAIS LATORUMO)
- 20) Safar(Kurang Tahu)
- 21) Muchlis Indah
- 22) Tasrin Tuda
- 23) Asrianto s.Sos
- 24) Roning R/estin
- 25) Sarhan
- 26) Sayang
- 27) Yumin
- 28) Walim
- 29) Salehuddin Als.Salim/Hartati
- 30) Joni
- 31) Udin A
- 32) Rustam
- 33) Usman P
- 34) Dangga
- 35) Herdin
- 36) Sanuddin
- 37) Soleman Sundung
- 38) Supriadi Pagala
- 39) Jamir
- 40) Andarias D
- 41) Irsan P
- 42) Febrianto Pagala
- 43) Lahebu
- 44) Jamal

Sedangkan yang tidak menerima bantuan ternak sapi melainkan menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- sebagai berikut :

- 1) Jainal
- 2) Tasrin A
- 3) Dalino
- 4) Hariona
- 5) Hapidu
- 6) Perdi
- 7) Ester
- 8) Agus T
- 9) Him
- 10) Amora
- 11) Sarnahanti
- 12) Asumi

Halaman 89/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Idul
- 14) Ode H
- 15) Tasa
- 16) Hendri

- Saksi juga menjelaskan untuk beberapa masyarakat Desa Polo-polora yang saksi tidak tahu terkait menerima sapi atau uang pak Desa NAIS LATORUMO yang mengetahui.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai inisiatif sehingga beberapa masyarakat mendapat uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- adalah masyarakat dengan alasan bahwa beberapa masyarakat sudah mempunyai sapi sehingga meminta uang tunai saja.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan memberi keterangan/pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Ir.BASO MURSIDI, M.Proc.,Mgnt

- Bahwa ahli menerangkan melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Drainase dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) T.a 2016 dan T.a 2017 yang pembangunannya di Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara bersama-sama dengan Penyidik Subdit III Tipidkor Polda Sultra, Kepala Desa Polo-Polora a.n. NAIS LATORUMO yang didampingi langsung oleh Masyarakat yang melakukan pembangunan Drainase yakni pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 s.d 22 Mei 2019 di Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kab.Konawe Utara.
- Ahli menerangkan bahwa tujuan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Drainase dan Bumdes Panjang 850 M, T.a 2016 dan pembangunan Drainase Panjang 610 M, T.a 2017 yakni :
 - 1) Memastikan pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan desain desa dan RAB;
 - 2) Memeriksa komponen pembiayaan yang sesuai pada pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Menjamin hasil pekerjaan sesuai mutu spesifikasi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa;
- Ahli menjelaskan bahwa Metode pemeriksaan yang di lakukan yakni sbb :
 - 1) Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu tanggal 20-22 Mei 2019;
 - 2) Melaksanakan pengukuran volume pekerjaan meliputi, panjang saluran, lebar saluran dan tinggi saluran;
 - 3) Melakukan pemeriksaan kondisi saluran saat ini apakah dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan;
 - 4) Pemeriksaan dokumen meliputi, Rencana Kerja (desain) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Halaman 90/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ukuran volume pekerjaan drainase tahun 2016 dan 2017 telah sesuai dengan RAB dan APBDes

2. MIRZA NIRWANTO, S.E.,

- Ahli menjelaskan bahwa audit terhadap Instansi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT) BPKP, juga dapat dilakukan atas permintaan Instansi yang diaudit, dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam bentuk bantuan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara.
- Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar ahli dalam melakukan Audit Investigasi dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A 2016 dan T.A 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :
 - a. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - c. Peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
 - d. Surat Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : B/193/IV/2014 /Ditreskrimsus tanggal 12 April 2019 hal permintaan Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
 - e. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : ST-370/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019
- Ahli menjelaskan bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A 2016 dan T.A 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polo-Polora Kec. Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A 2016 dan T.A 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 91/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bukti / dokumen audit yang diperoleh dan dipergunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan tersebut adalah :

- Foto Copy Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penghitungan dan penetapan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2016.
- Foto Copy peraturan Bupati nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa (DD) di Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2016.
- Foto Copy peraturan Bupati nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa (DD) di Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2017.
- Foto Copy peraturan Bupati nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa (DD) di Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2017.
- Foto copy DPA anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2016.
- Foto copy DPA anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2017.
- Foto Copy SK Pengangkatan Kepala Desa Polo-Polora, Kecamatan Landawe Kab. Konawe Utara tahun 2015.
- Foto Copy RPJMD Desa Polo-Polora 2015-2020.
- Foto Copy RPJMD Desa Polo-Polora 2016.
- Foto Copy APBDes dan APBDes Desa Polo-Polora perubahan tahun anggaran 2016.
- Foto Copy RPJMD Desa Polo-Polora 2017.
- Foto Copy laporan pertanggung jawaban Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran 2016.
- Foto Copy laporan pertanggung jawaban Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran 2017.
- Foto Copy laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa triwulan I s.d. IV tahun anggaran 2016.
- Foto Copy rekening Koran ADD pada BPR Bahteramas dan rekening Koran DD pada Bank Sultra atas nama Desa Polo-Polora.
- Foto Copy laporan hasil pemeriksaan fisik dari Ahli kontruksi Universitas Haluoleo Kendari.
- Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
- Berita Acara Klarifikasi tim Audit kepada pihak-pihak terkait.
- Ahli menerangkan bahwa besarnya kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa

Halaman 92/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) Desa Polo-Poloro Kec. Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A 2016 dan T.A 2017, sebagaimana terdapat dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-312/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 391.048.225,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana yang dipertanggung jawabkan (Rp)	Jumlah Pengeluaran yang Riil/sah berdasarkan hasil Audit (Rp)	Jumlah Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5= 3-4
1	ADD 2016	200.030.400	185.661.025	14.369.375
2	DD 2016	618.438.000	484.409.100	134.028.900
3	ADD 2017	314.344.000	310.044.000	4.300.000
4	DD 2017	778.750.000	540.400.050	238.349.950
TOTAL		1.911.562.400	1.520.514.175	391.048.225

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. USMAN PAGALA

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Polo-poloro sejak tahun 1995.
- Desa Polo-poloro adalah pemekaran dari Desa Hialu Utama.
- Jumlah penduduk Desa polo-poloro pada tahun 2015 adalah 67 KK.
- Saksi pernah mendengar ada masalah pemekaran desa dan batas.
- Saksi tidak pernah mendengar kalau Desa Polo-poloro sudah dimekarkan, yang saya dengar baru dilakukan peninjauan.
- Pada tahun 2016 Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Lingkungan III.
- Yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2016 adalah Lais Latorumo.
- Pernah ada peninjauan dari DPMD, DPR dan camat pada bulan mei tahun 2015 dan Saksi hadir saat itu sebagai Saksi.
- Saksi tidak tahu kenapa bisa ada peninjauan.
- Tidak pernah ada pemberitahuan dari Desa dan tidak pernah dirapatkan perihal adanya peninjauan tersebut.
- Pada saat dilakukan peninjauan Kepela esanya masih Pak Nais Latorumo.
- Lokasi peninjauan di rumahnya Pak Endang yang juga merupakan warga Desa Polo-poloro.
- Saksi dan juga warga keberatan dengan adanya peninjauan tersebut.

Halaman 93/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama warga diajak ke Balai Desa oleh pak camat dan diberikan pemahaman bahwa itu baru peninjauan, hanya itu saja yang dibahas bukan masalah pemekaran desa dan sampai saat ini realisasi dari pertemuan tersebut tidak terwujud.
- Pak Desa Nais Latorumo tidak hadir saat peninjauan tersebut.
- Peninjauan tersebut terjadi setelah Pemilihan Kepala Desa.
- Pada tahun 2015 belum ada Kepala Desa Matabaho.
- Pada tahun 2016 Saksi selaku Kepala Dusun menerima honor.
- Yang membayarkan honor Saksi adalah Asriani di rumah Kepala Desa.
- Pada tahun 2016 ada pembangunan Drainase di Dusun I Desa Polo-poloro.
- Pada tahun 2017 ada pengadaan bantuan sapi ternak dan Saksi juga menerima 1 (satu) ekor sapi.
- Saksi pernah mendengar perihal adanya kasus pemalsuan yang dilakukan oleh Tasrin Tuda.
- Saksi ikut dalam penyusunan RKPDes tahun 2016 Saksi lupa apakah masuk dalam tim atau tidak
- Pada tahun 2016 yang diusulkan adalah Drainase.
- Setelah dilihatkan daftar penerima honor, Saksi menyatakan bahwa tanda tangan tersebut benar adalah tanda tangannya dan menyatakan kalau dirinya bukan sebagai Kepala Dusun II melainkan Dusun III.
- Setelah diperlihatkan RPKPDes yang terdapat nama Saksi, Saksi menyatakan bahwa benar dalam RKPDes diusulkan Air Bersih/Sumur Bor namun saat itu juga diusulkan Drainase.
- Bahwa dalam pekerjaan Drainase Saksi dibayar secara HOK.
- Bahwa sekarang ada Balai Desa Matabaho yang dulunya merupakan Balai Desa Polo-poloro.
- Dusun III yang saya pimpin masih bernaung di bawah Desa Polo-poloro.
- Pada tahun 2016 yang menjadi Calon Kepala Desa Polo-poloro adalah Endang, Nais Latorumo dan Tarsin Tuda.
- Saksi ikut mengerjakan Drainase tersebut sebagai buruh biasa dan digaji harian.
- Saksi sebagai warga tidak keberatan atas pembangunan Drainase.
- Bahwa pernah ada peninjauan lokasi di Balai Desa Matabaho.
- Saksi tidak pernah mendengar perihal adanya Hearing di DPRD.
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kantor Desa di Desa Polo-poloro.
- Bahwa saat ini semua Fasilitas dikuasai oleh Desa Matabaho.
- Bahwa saat ini Kantor Desa Polo-pooro di rumah Kepala Desa yakni Nais Latorumo.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar.

Halaman 94/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ACO

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Polo-poloro sejak tahun 1995.
- Saksi tidak pernah mendengar adanya pemekaran desa.
- Pada tahun 2016 Saksi sebagai Anggota LPM dan pada Tahun 2017 Saksi sebagai Anggota BPD.
- Pada tahun 2016 ada pembangunan drainase di Dusun I Desa Polo-poloro.
- Saksi ikut mengerjakan pembangunan Drainase tersebut.
- Saksi tidak mengetahui berapa panjang Drainase tersebut.
- Saksi mendapat honor sebagai Anggota LPM dari Bendahara yakni Asriani.
- Pada Tahun 2017 ada pengadaan bantuan sapi ternak.
- Saksi mendapatkan 1 (satu) ekor sapi.
- Setelah diperlihatkan daftar penrimaan honor aparat desa, Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2016 kadang honor saksi diterimakan oleh anaknya.
- Bahwa Saksi ikut mengerjakan Galian untuk Drainase.
- Saksi digaji/diupah sebesar Rp25.000,- per meter.
- Untuk Galian Saksi dibayar secara borongan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perihal pematangan honor.
- Bahwa honor Saksi tidak pernah dipotong oleh Kepala Desa ataupun Bendahara.
- Setahu Saksi yang mendapatkan pengadaan bantuan sapi ternak adalah 60 (enam puluh) orang, dengan rincian 45 orang menerima sapi dan 15 orang menerima uang.
- Bahwa masyarakat sendiri yang meminta untuk dibeikan uang, saat itu Jainal (Ketua BPD) mengatakan kepada kepala Desa " Janganmi cari sapi, kasi saja uang untuk masyarakat yang belum terima sapi".
- Tidak pernah ada masalah selama Terdakwa menjadi Kepala Desa.
- Terdakwa baik terhadap warganya

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NAIS LATUROMO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan menjabat kepala desa polo-poloro sejak tanggal 6 bulan mei 2015.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kegiatan di 2016 dilakukan musyawarah sebelum akan melakukan kegiatan di tahun berikutnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait Rkapdes 2016 diusulkan berupa air berisi sumur bor namun yang dikerjakan adalah drainase, dikarenakan pada rapat penetapan sudah terdapat sumur bor yang sudah dikerjakan oleh pihak kementerian namun tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan mata air., sehingga yang dikerjakan adalah pembangunan Infrastruktur di desa Berupa Drainase.

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk tahun 2016 total dana desa yang diteri Rp. Penerimaan Dana Desa TA. 2016 adalah sebanyak Rp. 618.595.000,- ,dilakukan pencairan 2 kali Penerimaan Alokasi Dana Desa TA. 2016 adalah sebanyak Rp. 200.000.000,- dilakukan pencairan 4 kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait keterangan dari saksi asriani, yang mengatakan dirinya bukan sebagai bendahara, terdakwa menerangkan asriani juga merangkap sebagai anggota LPM.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal pencairan pda tahun 2016, terdakwa dan saksi asriani bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencairan.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk tahun 2016 aparat desa harus dilakukan langsung di bank bahteramas,
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal menerima honor tersebut terdapat kebijakan bupati melalui BPMD dialihkan ke bendahara desa.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk tahun 2016 DD tahap I Rp.371.157.000.- langsung di tarik semua oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat telah melakukan penarikan Dana Desa tahun 2016 langsung saksi kuasai sendiri tanpa sepengetahuan Saksi asriani.
- Bahwa terdakwa menerangkan mekanisme pencairan tahun 2016 dikarenakan saksi asriani berhalangan dilakukan langsung oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk yang membayarkan honor-honor ke aparat triwulan III dan IV dilakukan oleh terdakwa langsung.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk tahun 2016 pembangunan fasilitas desa tidak terdapat di apbedes namun terdapat ada dilaksanakan namun tidak diselesaikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembelanjaan bahan bangunan untuk drainase di tahun 2016 dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk semen saksi belanja pada saksi Hasim Kasim., sebanyak kurang lebih 600 sak, dan sisanya dibeli took-toko lainnya namun dalam pertanggungjawabannya dibuat untu Saksi Hasim Kasim juga.
- Bahwa terdakwa menerangkan drainase untuk tahun 2016 dibangun 850 meter, kalau dalam Apbedes dan RAB upah kepala tukang : Rp. 120.000., Tukang :Rp.100.000. Pekerja : Rp.80.000., sehingga dapat saksi jelaskan yang dabayarkan adalah sebanyak Rp.80.000.000.-
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk operasional TPK saksi tidak ketahui.
- Bahwa terdakwa menerangkan menerangkan untuk tahun 2016 keseluruhan anggaran dipegang oleh terdakwa dan untuk sisa di ahir tahun tidak terdapat sisa dikarenakan ada pembebanan-pembenanan diluar Apbdes dan RAB yang dibebankan kepada desa.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat kegiatan-kegiatan tersebut untuk tahun 2016, ± Rp.50.000.000.- dibebankan kepada terdakwa selaku kepala desa namun untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak terdapat dalam Rab ataupun rancangan dana desa., namun karna loyalitas terdakwa kepada pimpinan.

Halaman 96/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat dikeluarkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tadi tidak terdapat kwitansi dan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa muhlis menjabat sebagai bendahara tahun 2017 terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembelian sapi kepada Saudara Sutrisno untuk tahap pertama sebanyak 7 ekor.
- Bahwa terdakwa menerangkan membuat SPK antara saudara Sutrisno dan terdakwa untuk mengadakan sapi sebanyak 60 ekor.
- Bahwa terdakwa menerangkan sapi yang berhasil di dapat hanya sebanyak 23 ekor.,
- Bahwa terdakwa menerangkan harga dari sapi tersebut terdakwa beli Rp.5.500.000.- , namun di lapangan untuk sapi yang hamil dibayarkan lebih dari Rp.5.500.000.-
- Bahwa terdakwa menerangkan laporan pertanggungjawaban dibuat oleh saudara Kantan tahun 2016, dan upah dari pembuatan tersebut Rp.18.000.000.- untuk biaya LPJ, RAB.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk 2016 yang memberikan data dukung berupa kwitansi dibuat oleh konsultan atas nama saudara Kantan.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembayaran upah pekerja dilakukan oleh konsultan dan dibawakan ke warga untuk ditanda tangani.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pengadaan sapi tahun 2017., dari yang seharusnya 60 ekor hanya diadakan 23 ekor., namun ada warga yang mendesak dan menjanjikan sudah ada sapi yang akan mereka beli, sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.-
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pembelian di daerah lasolo tidak dipakaikan kwitansi dikarenakan ada pertanggungjawaban untuk pengadaan dari saksi sutrisno sebanyak 60 ekor.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk tahun 2017 yang membuat pertanggungjawaban adalah saksi DD ansyar daming, ADD, marzuq muamar.
- Bahwa terdakwa menerangkan Konsultan tersebutlah yang menawari untuk laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk tahun 2017 sesuai dokumen upah Rp.107.140.000.- namun karna yang dikerjakan 61 meter sehingga dana yang keluar Rp.61.000.000.- sehingga terdapat selisih Rp. 40.000.000.- dan sisa anggaran terdakwa tidak ketahui sisa anggaran dipergunakan untuk apa lagi.
- terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah dokumen-dokumen yang dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan mekanisme pencairan dan jumlah anggaran di desa polo-polora sebagaimana tertuang dalam BAP tersangka dalam Berkas perkara :
- Terdakwa menerangkan bahwa Mekanisme pencairan Dana Desa Awal mulanya saya selaku Kepala Desa membuat APBDes melalui Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh masyarakat Desa Polo-Polora, selanjutnya dibuat RAB selanjutnya dokumen tersebut di setorkan ke Pemda melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan BPKAD Kab. Konawe Utara selanjutnya menunggu sampai anggaran

Halaman 97/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut turun di Pemda Kab. Konawe Utara, selanjutnya setelah ada surat dari Pemda Kab. Konawe Utara bahwa dana desa sudah siap untuk dicairkan selanjutnya saya ke Pemda untuk menandatangani fakta integritas selanjutnya oleh keuangan mentransfer dana tersebut ke rekening Desa Polo-Polora di Bank BPD Cabang Asera, dan nanti setelah dana tersebut akan dicairkan untuk digunakan saya dan bendahara Desa An. MUHLIS INDAH menandatangani slip penarikan dengan melampirkan foto copy KTP dan buku rekening.

- Dan untuk mekanisme pencairan dana Alokasi dana desa hampir sama dengan pencairan dana desa yang membedakan ADD tidak dibuatkan RAB.
- Terdakwa mengakui bahwa dana desa dan Alokasi dana desa tahun 2016 s/d tahun 2017 sudah dicairkan semuanya dana Desa 2016 s/d 2017 dan alokasi dana Desa 2016 s/d 2017. pencairan dana Desa tahun 2016 adalah **Rp. 618.595.000,-** sebagai berikut :
 - a. Pencairan Tahap I (60%) sebanyak Rp. 371.157.000,-
 - b. Pencairan Tahap II (40%) sebanyak Rp. 247.438.000,-
- Pencairan Alokasi dana Desa tahun 2016 adalah sebanyak Rp. 200.000.000,- ditarik setiap triwulan sebanyak **Rp. 50.000.000,-**
- Dan untuk pencairan dana Desa tahun 2017 adalah **Rp. 778.750.000,-** sebagai berikut:
 - a. Pencairan Tahap I (60%) sebanyak Rp. 467.250.000,-
 - b. Pencairan Tahap II (40%) sebanyak Rp. 311.500.000,-
- Penerimaan Alokasi Dana Desa TA. 2017 adalah sebanyak **Rp. 314.344.000,-** ditarik setiap triwulan sebanyak **Rp 78.586.000**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yaitu :

BB. No. urut **1.** : Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sultra Cabang Asera (110) dengan nomor rekening 110 02.01.004261-5 Desa Polo-Polora Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

...dan seterusnya...sampai dengan

BB. No. urut **43.** : Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp. 100.000 sebanyak 200 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 98/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli keterangan Terdakwa serta bukti surat maupun barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Polo-polora, Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa Polo-polora yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2016 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bahwa dalam perkara ini terdakwa selaku Kepala Desa Polo-polora, Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara mengelola anggaran desa untuk 2 (dua) tahun anggaran yaitu:
Tahun anggaran 2016:
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp618.595.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2016;
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Konawe Utara Tahun 2016;Tahun anggaran 2017:
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp778.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2017;
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp314.344.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Konawe Utara TA. 2017;
3. Bahwa anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah dicairkan seluruhnya, yang pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap dalam setiap tahun anggaran berjalan yaitu tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) pencairannya dilakukan 4 (empat) tahap yang dilakukan setiap per triwulan berjalan, kedua anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa ditransfer dari Kas Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe Utara ke Rekening Desa Polo-polora dimana DD maupun ADD masing-masing rekeningnya dipisahkan.
4. Bahwa sebelum anggaran Dana Desa (DD) dicairkan, Pemerintah Desa dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Desa Polo-polora bersama dengan perangkat desa atas hasil musyawarah desa telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing sesuai tahun anggaran berjalan yaitu:
 - 4.1 Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 diperuntukkan bagi kegiatan:
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 99/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
- Pembangunan Balai Desa (lanjutan).
- Pembangunan Desa
 - Pembangunan SAB/Sumur Bor
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pembinaan Kegiatan PKK
 - Pembinaan Olahraga dan Seni
 - Pembinaan Lembaga Adat
 - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- Pemberdayaan Masyarakat
 - Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

Namun kenyataannya terdakwa mempergunakan Dana Desa (DD) tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase diluar wilayah Desa Polo-polora yakni di Desa Mataboha (pemekaran dari Desa Polo-polora);

4.2 Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 diperuntukkan bagi kegiatan:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
 - Operasional Tim Pelaksana Desa.
 - Laptop + Printer.
 - Kamera Digital.
 - Mesin Potong Rumput.
 - Mesin Genset.
 - Baju Seragam Aparat.
 - Perjalanan Dinas.
 - ATK LPM.
 - Rental Dokumen Desa.
 - ATK BPD.
 - Konsumsi Rapat BPD.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembangunan Drainase.
 - Pembuatan Tenda Besi.
 - Pendirian Bumdes.
 - Permodalan Bumdes.
 - Pengadaan Pupuk/Insektisida.
 - Pembangunan Balai Desa.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Operasional Karan Taruna.
 - Lanjutan Pembangunan Mesjid.

Halaman 100/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pelatihan Pengelola Bumdes.
 - Pelatihan Kelompok Tani.
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa.
 - Pengadaan Ternak Sapi.
 - Pelatihan Kewirausahaan Pemuda.
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (Bintek)

Akan tetapi kenyataannya terdakwa dan saksi Muhlis Indah melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan Desa Polo-polora tidak sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Polo-polora tahun anggaran 2017, yaitu:

- Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase TA. 2017 dilaksanakan diluar wilayah Desa Polo-polora yakni di Desa Matabaho (pemekaran dari Desa Polo-polora);
 - Pengadaan sapi yang dananya bersumber dari ADD TA. 2017 tidak semua penerima bantuan menerima ternak sapi tetapi diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai pengganti ternak sapi sebesar Rp5.000.000,00 perorang dengan mark-up harga serta tidak semua penerima bantuan sapi merupakan warga Desa Polo-polora sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam hasil musyarah desa sebelumnya;
 - Adanya pemotongan honor dan tunjangan Perangkat Desa Polo-polora TA. 2017;
 - Adanya pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam APBDes, seperti kunjungan-kunjungan dari Kecamatan, Kabupaten maupun perayaan-perayaan hari ulang tahun daerah maupun HUT RI 17 Agustus;
 - Adanya pembayaran jasa konsultan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TA. 2017;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tersebut terdapat selisih dari yang dipertanggungjawabkan dengan yang direalisasikan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I

Halaman 101/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti di persidangan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Nais Latorumo** yang dihadapkan kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan menanyakan identitas terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana
Halaman 102/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (error in person);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara a quo bahkan terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

--Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

--Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat maupun barang bukti, dimana melalui hasil musyawarah desa telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai tahun anggaran berjalan, yaitu:

Untuk Anggaran Tahun 2016:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp618.595.000,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan hanya untuk kegiatan pembangunan drainase sepanjang 850 meter dengan anggran sebesar Rp. 498.595.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pelatihan dan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar honor dan tunjangan perangkat desa serta operasional;

Untuk Anggaran Tahun 2017:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp 778.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan:

Halaman 103/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan saluran drainase sepanjang 610 meter dengan anggaran sebesar Rp. 302.397.000 (tiga ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Pengadaan sapi sebanyak 60 ekor dengan anggaran sebesar Rp. 426.000.000 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bimtek Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Pelatihan sistem keuangan desa Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Pelatihan BPD Rp. 1.352.050 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- Pembuatan media informasi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Honor TPK Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 314.344.000 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk membayar honor dan tunjangan perangkat desa serta operasional;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017 tersebut telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Polo-polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dan apakah pertanggung jawabannya telah sesuai dengan realisasi penggunaan dana yang sesungguhnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa tanda bukti kas, kwitansi-kwitansi yang telah diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa bahwa pembangunan drainase tahun 2016 sepanjang 850 meter dan tahun 2017 sepanjang 610 meter terdapat kemahalan harga belanja bahan material berupa bahan bangunan seperti semen, pasir pasang, pasir uruk dan peralatan tukang serta pembuatan papan nama proyek, prasasti yang disimpulkan bahwa harga satuan belanja barang tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah sehingga secara keseluruhan mengakibatkan adanya selisih harga yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari realisasi yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pembangunan drainase tahun anggaran 2016 dan 2017 yang anggarannya diperuntukkan terhadap Desa Polo-polora namun oleh terdakwa digunakan untuk desa Matabaho (desa pemekaran), Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, padahal ditahun yang sama desa Matabaho telah mendapatkan anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD);

Menimbang, bahwa menurut terdakwa desa Matabaho adalah desa illegal, sehingga terdakwa bersikeras bahwa pembangunan drainase berturut-turut dari tahun 2016 dan 2017 adalah sah, akan tetapi terdakwa tidak mampu menunjukkan landasan yuridis terhadap pendapatnya yang mengatakan bahwa desa Matabaho merupakan desa illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang, saksi Sumiatin, S., Saksi Achmad, S.Sos., M.Si menerangkan bahwa desa Matabaho adalah merupakan desa defenitif berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Mei

Halaman 104/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan telah pula terbit Kode dan Data Wilayah sehingga telah memenuhi syarat untuk mendapatkan anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan 2017 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa selain pembangunan drainase pada tahun 2016 dan 2017 sebagaimana dipertimbangkan diatas, juga untuk tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan sapi sebanyak 60 (enam puluh) ekor dengan anggaran sebesar Rp. 426.000.000 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yang akan diberikan kepada warga desa Polo-polora bagi yang sudah berumah tangga akan tetapi pada kenyataannya jumlah sapi yang diadakan hanya 22 (dua puluh dua) ekor sisanya hanya diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per KK namun dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh warga penerima bantuan sapi tersebut seolah-olah yang diterima adalah sapi, selain itu warga penerima bantuan sapi ada yang berasal dari warga desa lain dan ada pula yang belum berumah tangga sehingga tidak sesuai kesepakatan awal yang ditetapkan dalam musyawarah desa;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Bimtek terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhlis Indah dalam pertanggungjawaban diikuti oleh 4 (empat) orang, namun kenyataannya hanya diikuti oleh 3 orang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan anggaran tersebut baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan meminta bantuan saksi Kantan Trisna Aji dengan memberikan upah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang didasarkan data dukung berupa nota, kwitansi-kwitansi honor maupun belanja barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sedangkan untuk Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017, saksi Muhlis Indah selaku Bendahara Desa tahun 2017 meminta bantuan kepada saksi Ansyar Damin, A.Md dengan memberi upah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Polo-polora, Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2016 dan 2017 tersebut yang dibuat tidak sesuai realisasi yang sebenarnya adalah dikarenakan banyaknya pengeluaran tidak terduga yang tidak dianggarkan dalam APBDes seperti untuk kegiatan ulang tahun daerah, kegiatan HUT RI 17 Agustus, jamuan kunjungan dari ibu-ibu Kecamatan sampai kepada kunjungan dari pihak Kabupaten, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara untuk 2 (dua) tahun anggaran 2016 dan 2017 sejumlah Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur melawan hukum yang merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh si terdakwa;

Halaman 105/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, dimana dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek/pelaku in casu terdakwa Nais Latorumo, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kapasitas atau kedudukannya selaku Kepala Desa Polo-polora, Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek/pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan, maka Pasal 3 UUTPK lebih tepat diterapkan padanya, karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku Lex spesialis derogat Lex generalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 106/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (memorie van teolichting) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya pada unsur ke 2 (dua) dakwaan primair telah nyata dan terbukti adanya selisih antara realisasi pekerjaan dan pertanggungjawaban yakni adanya kemahalan harga belanja bahan material berupa bahan bangunan seperti semen, pasir pasang, pasir uruk dan peralatan tukang serta

Halaman 107/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan papan nama proyek, prasasti yang disimpulkan bahwa harga satuan belanja barang tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah sehingga secara keseluruhan mengakibatkan adanya selisih harga yang dipertanggungjawabkan baik dalam pembangunan drainase, pengadaan bantuan sapi, bimtek dan adanya potongan honor-honor;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelis tidak menemukan adanya aliran dana yang dinikmati oleh terdakwa maupun saksi Muhlis Indah selaku Bendahara Desa tahun 2017, yang menurut terdakwa digunakan untuk menutupi dana-dana taktis yang tidak dianggarkan dalam APBDes, seperti memberikan sumbangan kepada Ibu-ibu yang berkunjung dari Kecamatan, sumbangan untuk kegiatan ulang tahun daerah maupun HUT RI, membayar saksi Kantan Trisna Aji dan saksi Ansyar Damin, A.Md dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2016 dan 2017 sehingga hal tersebut jelas telah menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa unsur ke 3. merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Menyalah gunakan “kewenangan”, atau “Kesempatan”, atau “Sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalah gunakan kewenangan” dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak ditemukan, sehingga pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dapat diadopsi dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi Negara yang dikenal dengan istilah “detournement de pouvoir” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, yang mensyaratkan adanya kekuasaan atau kewenangan ataupun kedudukan, maka jika dihubungkan dengan kedudukan terdakwa selaku Kepala Desa Polo-polora, Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 yang menyebutkan Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

Halaman 108/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- 2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa

Menimbang, bahwa sebelum anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan 2017 dicairkan dari kas daerah ke rekening desa, telah terlebih dahulu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan, namun kenyataannya terdakwa hanya melaksanakan pembangunan drainase dengan mengalihkan dari desa Polo-polora ke desa Matabaho yang merupakan desa pemekaran, melakukan pengadaan bantuan sapi namun tidak sesuai jumlah yang telah ditetapkan, melakukan pelaksanaan bimtek untuk 3 (tiga) orang namun dilaporkan untuk 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang untuk kegiatan fisik telah mengangkat TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang untuk Ketuanya dijabat oleh saksi Joni namun yang bersangkutan tidak pernah diberikan SKnya dan sama sekali tidak dilibatkan dalam mengelola kegiatan seperti pembuatan drainase, selain itu untuk tahun 2016 terdakwa mengambil alih seluruh tugas bendahara termasuk menandatangani slip penarikan anggaran Dana Desa (DD) pada Bank Sultra Cabang Asera dan penarikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bank Bahteramas Konawe Utara serta penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;

Menimbang, bahwa akibat tugas dan kewenangan pihak lain dalam hal ini TPK dan Bendahara diambil alih oleh terdakwa, sehingga struktur Kelembagaan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desan (BPD) sulit berfungsi dan pengawasan atau control terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) otomatis mengalami kesulitan yang berdampak pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**".

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;

Halaman 109/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana (ADD) tahun 2016 dan 2017 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya yang sebahagian telah terbukti disalah gunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhlis Indah khusus untuk tahun anggaran 2017 sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa yang digunakan diluar yang telah dianggarkan dalam APBDes 2016 dan 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran tersebut sejumlah Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 5. unsur "**Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan**".

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan

Halaman 110/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-pelaksanaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa adalah mengenai pengelolaan keuangan desa Polo-polora bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut dari tahun 2016 dan 2017 yang untuk pengelolaan anggaran tahun 2016 terdakwa awalnya dibantu oleh bendahara saksi Asriani namun bendahara atas nama saksi Asriani belum sempat membayarkan dan membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) 2016, sehingga tugas bendahara tersebut diambil alih oleh terdakwa yang dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa meminta bantuan terhadap saksi Kantan Trisna Aji, selanjutnya pada tahun 2017 terdakwa mengangkat saksi Muhlis Indah untuk menjabat sebagai Bendahara yang selama dalam melaksanakan tugasnya ternyata telah melakukan pemotongan honor-honor para perangkat desa maupun para tukang dengan jumlah yang bervariasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atau lebih dengan alasan untuk membayar pajak padahal kenyataannya terdakwa dan saksi Muhlis Indah tidak pernah melakukan setoran pajak berupa potongan dari penghasilan honor-honor tersebut, selanjutnya saksi Muhlis Indah meminta bantuan terhadap saksi Ansyar Damin, A.Md untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2017 dengan memberi data dukung berupa kwitansi-kwitansi yang tidak sesuai realisasi yang sebenarnya yang disetujui oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian memberikan upah kepada saksi Ansyar Damin, A.Md sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

Halaman 111/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (doble strict system) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara sebesar Rp391.048.225,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) penyidik telah melakukan penyitaan dalam barang bukti sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa dan barang bukti tersebut dianggap sebagai pengembalian terhadap sebahagian kerugian negara, sehingga jumlah kerugian keuangan Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp 361.048.225 (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang dibebankan kepada terdakwa dalam bentuk uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana semua unsur Pasal 3 UUTPK sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tidak di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 112/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas masih akan dipergunakan dalam perkara lain tepatnya dalam perkara atas nama terdakwa Muhlis Indah, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Pembangunan drainase pada desa Matabaho telah selesai dan telah dinikmati oleh masyarakat desa Matabaho;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NAIS LATORUMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NAIS LATORUMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 361.048.225 (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh**

Halaman 113/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sultra Cabang Asera (110) dengan nomor rekening 110 02.01.004261-5 Desa Polo-Polora Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
 2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sultra Cabang Asera (110) dengan nomor rekening 110 02.01.004261-5 Desa Polo-Polora Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
 3. 2 (dua) lembar aktivitas rekening PD BPR Bahteramas - Konawe Utara dengan nomor rekening 0120030124 Desa Polo-Polora
 4. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Polo-Polora Tahun 2015-2020 Desa Polo-Polora Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara
 5. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) T.A. 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 7. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa) Tahun 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 8. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan "Pembangunan Saluran Drainase & BUMDes Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2016
 9. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2016
 10. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2016
 11. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Periode Bulan Januari - Maret 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016
 12. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Periode Bulan : April - Juni 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
 13. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Periode Bulan : Juli - September 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
 14. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Periode Bulan : Oktober - Desember 2016 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
 15. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Halaman 114/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ADD) Tahun Anggaran 2016
16. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) T.A. 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 17. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 18. 1 (satu) rangkap Dokumen RAB dan Desain Pekerjaan "Pembangunan Drainase Type 60 panjang = 610,00 M" Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara tahun 2017
 19. 1 (satu) rangkap Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan : Pengadaan Sapi Ternak Volume = 60,00 ekor Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara tahun 2017
 20. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2017
 21. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara 2017
 22. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017
 23. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Periode Bulan : April - Juni 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017
 24. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Periode Bulan : Juli - September 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017
 25. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Periode Bulan : Oktober - Desember 2017 Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017
 26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Usulan Pemekaran Desa Polo-Polora Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
 27. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita acara penetapan tapal batas antara Desa Matabaho dan Desa Polo-Polora beserta Lampirannya
 28. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Bupati Konawe Utara Nomor : 407 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Matabaho Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara
 29. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Serentak Tahun 2017 dalam Wilayah Kecamatan Langgikimama dan Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara
 30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2544/1.20.5.1/SP2D LS/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap I 60 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
 31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3792/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap II 40 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
 32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 115/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1580/1.20.5.1/SP2D LS/V/2016 tanggal 20 May 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan I** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2278/1.20.5.1/SP2D LS/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan II** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3563/1.20.5.1/SP2D LS/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan III** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4420/1.20.5.1/SP2D LS/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan IV** Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0945/4.04.5.1/SP2D LS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap I 60 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3204/4.04.5.1/SP2D LS/XI/2017 tanggal 22 November 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Dana Desa **Tahap II 40 %** pada DESA POLO-POLORA Kec. Landewa, SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0552/4.04.5.1/SP2D LS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan I** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1288/4.04.5.1/SP2D LS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan II** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2273/4.04.5.1/SP2D LS/IX/2017 tanggal 27 September 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan III** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 T.A. 2017 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan IV** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR
42. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 T.A. 2017 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD **Triwulan IV** KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR

Halaman 116/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

43. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp. 100.000 sebanyak 200 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 lembar

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Konawe Utara serta diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh kami I NYOMAN WIGUNA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRIYANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

I, NYOMAN WIGUNA SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, SH

Halaman 117/119, Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)